

**IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 72
TAHUN 2021 TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN
STUNTING DI KECAMATAN RANTAU UTARA
KOTA RANTAUPRAPAT**



SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Bidang Hukum Tata Negara*

Oleh:

WINDA KURNIA TARMIJI

NIM. 2110300010

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2025

**IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 72
TAHUN 2021 TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN
STUNTING DI KECAMATAN RANTAU UTARA
KOTA RANTAUPRAPAT**



SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Bidang Hukum Tata Negara*

Oleh:

WINDA KURNIA TARMIJI

NIM. 2110300010

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2025



**IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 72 TAHUN
2021 TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI
KECEMATAN RANTAU UTARA KOTA RANTAUPRAPAT**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat Memproleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H) Dalam Bidang Hukum Tata Negara*

Oleh
WINDA KURNIA TARMIJI
NIM. 2110300010

PEMBIMBING I


Dermina Dalimunthe, S.H., M.H.
NIP. 19710528 200003 2 005

PEMBIMBING II


28/05/2025 Ac.
Dr. Uswatun Hasanah, S.H., M. Ag
NIP. 19931209 202012 2 021

HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2025



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPuan
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sibitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022
Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: fasih@uinsyahada.ac.id

Hal : Skripsi
A.n Winda Kurnia Tarmiji

Padangsidimpuan, 17 Juni 2025
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
UIN SYAHADA Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi **Winda Kurnia Tarmiji** berjudul **“Implementasi Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting di Kecamatan Rantau Utara, Kota Rantauprapat”** Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skrispinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Dermina Dalimunthe, S.H., M.H.
NIP. 19710528 200003 2 005

PEMBIMBING II

Dr. Uswatun Hasanah, S.H., M. Ag
NIP. 19931209 202012 2 021

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Winda Kurnia Tarmiji

NIM : 2110300010

Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : **Implementasi Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting di Kecamatan Rantau Utara, Kota Rantauprapat**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang peneliti serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya peneliti sendiri. Sepengetahuan peneliti tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini peneliti buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka peneliti bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidimpuan, Juni 2025



Kurnia Tarmiji

NIM.2110300010

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Winda Kurnia Tarmiji
NIM : 2110300010
Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Tata Negara
Jenis karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi peneliti menyetujui untuk memberikan kepada pihak Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan hak bebas royalti nonekslusif atas karya atas karya ilmiah peneliti yang berjudul **“Implementasi Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting Di Kecamatan Rantau Utara, Kota Rantauprapat”**, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan).

Dengan hak bebas royalti non ekslusif ini pihak Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data, merawat dan mempublikasikan karya ilmiah peneliti selama tetap mencantumkan nama peneliti sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini peneliti buat dengan sebenarnya.

Padangsidimpuan, 11 Juni 2025



Winda Kurnia Tarmiji
Nim.2110300010




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022
Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: fasih@uinsyahada.ac.id

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Winda Kurnia Tarmiji
NIM : 2110300010
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting di Kecamatan Rantau Utara, Kota Rantauprapat

Ketua




Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.A.
NIP. 19731128 200112 1 001

Sekretaris



Drs. H. Zulfan Efendi, M.A.
NIP. 19640901 199303 1 006

Anggota



Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.A.
NIP. 19731128 200112 1 001



Drs. H. Zulfan Efendi, M.A.
NIP. 19640901 199303 1 006

Toguan Rambe, M. Pem. I
NIP. 19920424 202012 1 009



Agustina Damanik, M.A.
NIP. 19880812 202321 2 056

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di	: Padangsidimpuan
Hari/Tanggal	: Kamis, 19 Juni 2025
Pukul	: 09.00 s/d selesai
Hasil/ Nilai	: 81,25 (A)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)	: 3,67 (Tiga Koma Enam Puluh Tujuh)
Predikat	: Pujian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPuan
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padangsidimpuan 22733

Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022

Website : <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : fasih@uinsyahada.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: B - 1127 /Un.28/D/PP.00.9/07/2025

JUDUL SKRIPSI : Implementasi Peraturan Presiden Nomor 72
Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan
Stunting di Kecamatan Rantau Utara, Kota
Rantauprapat

NAMA : Winda Kurnia Tarmiji

NIM : 2110300010

Telah dapat diterima untuk memenuhi
syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidimpuan, 14 Juli 2025



Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.

NIP. 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Nama : Winda Kurnia Tarmiji
Nim : 2110300010
Judul : Implementasi Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting di Kecamatan Rantau Utara, Kota Rantauprapat

Stunting merupakan salah satu permasalahan kesehatan masyarakat yang berdampak jangka panjang terhadap kualitas sumber daya manusia. Pemerintah pusat menetapkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting sebagai kerangka strategis nasional yang mengintegrasikan lintas sektor dalam upaya percepatan penanggulangan stunting. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi kebijakan tersebut di Kecamatan Rantau Utara, Kota Rantauprapat, dengan menyoroti peran pemangku kepentingan, mekanisme koordinasi, serta efektivitas pelaksanaan program.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan fenomena-fenomena atau kejadian yang ada dilapangan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini didapatkan melalui observasi dan wawancara. Adapun teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan tiga prosedur perolehan data yaitu reduksi data, penyajian dan verifikasi data.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa dinas kesehatan Labuhan Batu telah melakukan Upaya kebijakan terhadap anak yang terkena stunting melalui program penurunan stunting seperti: Pemberi makanan tambahan, melakukan konseling penambah pengetahuan kepada orang tua, konfirmasi data dari posyandu, kunjungan rumah dan pemantauan status gizi, dan pelaporan ke dinas kesehatan. Berdasarkan hasil obsepsi di lapangan ditemukan bahwa implementasi peraturan presiden nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting di Kecamatan Rantau Utara, Kota Rantauprapat sudah berhasil dalam menurunkan stunting pada tahun 2024 sebanyak 6,4%, dengan demikian pemerintah Labuhan Batu telah berhasil dalam kebijakan penurunan stunting, dan perlu upaya peningkatan lagi agar angka stunting turun sesuai target yang diinginkan.

Kata kunci: *Implementasi Peraturan Presiden, penurunan stunting di Kecamatan Rantau Utara, Kota Rantuprapat.*

ABSTRACT

Nama	: Winda Kurnia Tarmiji
Nim	: 2110300010
Judul	<i>: Implementation of Presidential Regulation Number 72 of 2021 concerning the Acceleration of Stunting Reduction in Rantau Utara District, Rantauprapat City</i>

Stunting is a public health problem that has a long-term impact on the quality of human resources. The central government has stipulated Presidential Regulation Number 72 of 2021 concerning the Acceleration of Stunting Reduction as a national strategic framework that integrates cross-sectors in efforts to accelerate stunting control. This study aims to examine the implementation of this policy in Rantau Utara District, Rantauprapat City, by highlighting the role of stakeholders, coordination mechanisms, and the effectiveness of program implementation.

The type of research used in this study is field research (Field Research), using a qualitative descriptive analysis method, namely describing the phenomena or events that exist in the field. Data collection techniques in this study were obtained through observation and interviews. The data analysis technique in this study uses three data acquisition procedures, namely data reduction, data presentation and verification.

Based on the results of research and analysis conducted by researchers, it shows that the Labuhan Batu Health Office has made policy efforts for children affected by stunting through stunting reduction programs such as: Providing additional food, conducting counseling to increase knowledge for parents and prospective brides, confirming data from integrated health posts, home visits and monitoring nutritional status, and reporting to the health office. Based on the results of observations in the field, it was found that the implementation of presidential regulation number 72 of 2021 concerning the acceleration of stunting reduction in Rantau Utara District, Rantauprapat City had succeeded in reducing stunting in 2024 by 6.4%, thus the Labuhan Batu government has succeeded in the stunting reduction policy, and further efforts are needed so that the stunting rate decreases according to the desired target.

Keywords: *Implementation of Presidential Regulation, reduction of stunting in Rantau Utara District, Rantauprapat City.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum wr.wb.

Alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan kehadirat Allah SWT yang telah mencerahkan rahmat, nikmat dan hidayah-nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan judul penelitian “Implementasi Peraturan Presiden Nomo 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting Di Kecamatan Rantau Utara, Kota Rantauprapat” shalawat dan salam kita hadiahkan kepada nabi Muhammmad SAW, dimana kelahirannya menjadi anugrah bagi umat manusia serta rahmat bagi seluruh alam, sehingga terciptanya kedamaian dan ketinggian makna ilmu pengetahuan di dunia ini.

1. Skripsi ini diajukan guna melengkapi syarat dalam mencapai gelar Sarjana Hukum (SH) program studi Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan. Penulis sadar betul penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, serta banyak hambatan yang dihadapi penulis yang diakibatkan keterbatasan ilmu pengetahuan. Namun berkat bimbingan dan saran-saran pembimbing akhirnya skripsi ini mampu diselesaikan. Maka pada kesempatan saat ini peneliti ingin mengucapkan banyak terimakasih dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati kepada semua pihak yang telah memberikan konstribusinya baik secara material maupun spiritual khususnya kepada: Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang. M. Ag selaku Rektor

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Bapak Dr. Erawadi, M. Ag selaku Wakil Rektor I bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr Anhar, M.A selaku Wakil Rektor II bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Kerjasama, Bapak Dr. Ikhwanuddi Harahap. M.Ag Waked Rektor III bidang Kemahasiswaan dan Kerjama beserta seluruh civitas Akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpaan yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama dalam proses perkuliahan

2. Bapak Prof Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan limu Hukum, Bapak Dr. Ahmatnijar M. Ag selaku wakil dekan 1 Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Dra. Asnah., M. Ag selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Zul Anwar Azini Harahap M. Ag selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Bapak Khuruddin Manahan Siregar, M.H. Selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
4. Ibu Dermina Dalimunthe, S.H., M.H selaku Pembimbing 1 dan ibu Dr. Uswatun Hasanah, S.H., M.Ag. Selaku Pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam melaksanakan penelitian dan penyusunan skripsi ini.

5. Bapak hendra Gurawan harahap, M.A sulaku Penasihat Akademik yang telah memberikan dorongan kepada penulis untuk menyelesaikan Studi di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
6. Bapak kapala perpustakaan dan seluruh pegawai perpustakaan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang telah membantu pemalisan dalam menyediakan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.
7. Para Dosen di lingkungan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SYAHADA Padangsidirupaan yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan Skripsi ini
8. Kepada UPTD Dinas Kesehatan Masyarakat Kota Rantauprapat yang telah memberikan izin kepada saya untuk meneliti.
9. Ucapan terimakasih yang paling istimewa kepada kedua orang tua saya (Eri Budi Tarmiji) dan Ibunda saya (Nurhayati). Dengan penuh rasa syukur, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu dan Ayah tercinta. Terima kasih atas segala cinta, dukungan, dan pengorbanan yang telah Ibu dan Ayah berikan selama ini. Terimakasih atas kasih sayang dan dorongan yang selalu membuat penulis merasa kuat dalam menghadapi setiap tantangan. Dan terimakasih atas bimbingan dan nasihat yang selalu menjadi pedoman dalam hidup penulis. Tanpa Ibu dan Ayah, penulis tidak akan bisa mencapai titik ini. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan berkah dan kebahagiaan kepada Ibu dan

Ayah. Semoga sehat selalu, Panjang umur agar ayah dan ibu bisa menyaksikan penulis wisuda, dan menjadi anak yang berhasil. Aamiin Ya Rabbal Alamin.

10. Kepada Keluargaku, kedua Abang Saya Tersayang Laksamana Muammar Tarmiji dan Wira Maulana Tarmiji. Terimakasih selalu mendoakan dan mendukung peneliti ke jenjang perkuliahan, semoga kita selalu saling mendukung dan menginspirasi satu sama lain di masa depan.
11. Rekan-rekan seperjuangan teman-teman di kelas HTN I angkatan 2021 yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman sekelas HTN I yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan akademis ini. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan diskusi yang selalu menginspirasi. Setiap momen belajar bersama, baik suka maupun duka, telah memberikan pengalaman berharga yang tidak akan terlupakan. Semoga kita semua dapat terus maju dan sukses dalam setiap langkah yang kita ambil ke depan.
12. Kapada Nurliliyana Sari yang sudah penulis anggap sebagai saudara, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya telah menemani dan mendukung selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas kebersamaan, tawa, dan dukungan moral yang diberikan. Setiap momen yang kita lewati bersama, baik saat belajar maupun bersantai, telah membuat perjalanan ini menjadi lebih menyenangkan. Semoga

persahabatan kita terus terjalin dan kita bisa meraih kesuksesan di masa depan.

13. Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada kawan seperjuangan tercinta, Nur Ainun Pohan dan Riski Sakinah. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan semangat yang telah kalian berikan dari awal hingga akhir proses penyusunan skripsi ini. Setiap langkah yang kita lalui bersama, baik suka maupun duka, telah menjadi pengalaman yang tak ternilai. Kalian adalah sumber inspirasi dan motivasi yang membuat perjalanan ini lebih berarti. Semoga persahabatan kita terus terjalin dan kita semua meraih kesuksesan di masa depan. Aamiin Ya Rabbal Alamin.
14. Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Riska Adawaiyah Harahap. Terima kasih atas dukungan, kebersamaan, dan semangat yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi ini. Setiap momen yang kita lewati bersama, baik dalam suka maupun duka, telah memberikan pengalaman berharga dan memperkuat ikatan persahabatan kita.
15. Dan kepada diri saya sendiri Winda Kurnia Tarmiji, terimakasih sudah bertahan sejauh ini. Melewati semua yang tidak mudah tetapi masih semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Maaf yang telah menganggap diri ini tidak bisa, dan egois kepada diri sendiri. Dan banyak hal lain yang tidak bisa saya jelaskan dalam penyusunan skripsi ini. Terimakasih sudah bertahan sampai penyelesaian skripsi ini. Semoga semangat ini terus berlanjut dalam setiap langkah di masa depan.

Semoga Allah memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya, penulis sadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, jika ada saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. dengan berserah diri dan memohon ridho Allah Subhana Wata'ala, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis, pembaca dan masyarakat luas.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Padangsidimpuan, 25 Mei 2025
Penulis

WINDA KURNIA TARMIJI
NIM. 2110300010

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem Konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian di lambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṣa	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	H	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	żal	ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdanya
ص	ṣad	S	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	.’.	Koma Terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	..’..	Ha
ء	Hamzah	Y	Apostrof
ء	Hamzah	Y	Apostrof
ء	Hamzah	Y	Apostrof

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan taraharkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
ي.....	<i>Fathah</i> dan ya	Ai	a dan i
..... و	<i>Fathah</i> dan wau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Huruf dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...ُ....ِ....ِ!	fathah dan alif atau ya	<u>a</u>	a dan garis atas
...ِِ..ِِ	Kasrah danya	<u>i</u>	I dan garis di bawah
ُ....ُ	dommah dan wau	<u>u</u>	u dan garis di atas

3. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- a. Ta marbutah hidup, yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dommah*, transliterasinya adalah /t/.
 - b. Ta Marbutah mati, yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukuun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya tamar butah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya tamar butah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu : ڻ . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. *Hamzah*

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

7. Penulis Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata

tersebut biasa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu kerensmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING

SURAT PERYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

HALAMAN PERYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

DEWAN PENGUJI SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

LEMBAR PENGESAHAN DEKAN

ABSTRAK i

KATA PENGANTAR iii

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN..... ix

DAFTAR ISI xiv

DAFTAR TABEL xvi

BAB I: PENDAHULUAN..... 1

A. Latar Belakang Masalah..... 1

B. Fokus Masalah

11

C. Batasan Istilah

12

D. Rumusan Masalah

14

E. Tujuan Penelitian.....

14

F. Manfaat Penelitian

15

G. Penelitian Terdahulu.....

16

H. Sistematika Pemahasan

19

BAB II: Kajian Pustaka..... 21

A. Landasan Teori

21

1. Teori Implementasi.....

21

2. Teori Percepatan Penurunan *Stunting*

24

3. Teori Ciri-Ciri *Stunting*

28

4. Teori Penyebab *Stunting*

29

5. Teori Dampak *Stunting*

30

6. Tinjauan Siyasah Dusturiyah	32
BAB III: Metodologi Penelitian	41
1. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	41
2. Subjek Penelitian.....	41
3. Jenis Penelitian.....	42
4. Pendekatan Penelitian	42
5. Sumber Data.....	44
6. Teknik pengumpulan Data	45
7. Teknik Pengecekan Keabsahan Data	47
8. Teknik Analisis Data	48
BAB IV: Hasil Penelitian	51
A. Temuan Umum Lokasi Penelitian.....	51
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	51
2. Visi dan Misi	53
3. Kedudukan dan Fungsi Puskesmas	55
B. Temuan Khusus Penelitian	56
1. Implementasi Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Pecepatan Penurunan Stunting	56
2. Faktor-faktor Penyebab Stunting di Kecamatan Rantau Utara, Kota Rantauprapat.....	65
3. Tinjauan Siyasah Dusturiyah	72
BAB V: Penutup	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
PEDOMAN WAWANCARA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	25
Tabel 2.2	27
Tabel 3.1	46
Tabel 4.1	52
Tabel 4.2	59

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Stunting merupakan gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak yang disebabkan oleh defisiensi gizi kronis serta paparan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badan di bawah standar, atau tidak sesuai dengan tinggi badan anak seusianya. Kondisi *stunting* atau malnutrisi ini dapat mulai terjadi sejak masa janin dalam kandungan, namun gejala yang nyata umumnya mulai terlihat ketika anak mencapai usia 24 bulan (dua tahun). Kekurangan asupan gizi pada masa awal kehidupan anak berkontribusi terhadap peningkatan angka kematian bayi dan anak, karena itu *stunting* bisa menyebabkan seseorang lebih mudah sakit dan tumbuh dengan postur tubuh yang kurang ideal saat dewasa.¹

Stunting merupakan permasalahan yang sangat krusial karena berkaitan erat dengan meningkatnya risiko kelahiran dan kematian, serta menjadi salah satu penyebab terjadinya postur tubuh pendek pada usia dewasa. Dampak paling signifikan dari *stunting* adalah terganggunya perkembangan kognitif, yang dalam jangka panjang dapat menyebabkan keterbelakangan dari segi intelektual, rendahnya kemampuan belajar, dan pada akhirnya berdampak pada menurunnya tingkat produktivitas serta

¹ Dian Mira Anjani, Penerapan Pendidikan Kesehatan Terhadap Pengetahuan Ibu Tentang Stunting Pada Balita di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Rawat Inap Banjarsari Metro Utara, *Jurnal Cendika Muda*, Volume 4, Nomor 1, Maret 2024

pendapatan seseorang.² Indonesia termasuk dalam wilayah dengan prevalensi *stunting* yang tinggi. Di kawasan Asia dan Afrika, angka *stunting* pada balita di Indonesia menempati peringkat lima besar tertinggi dari seluruh negara yang diambil sampel, yaitu setelah *Pakistan* (45%), *Congo* (43%), *India* (39%), dan *Ethiopia* (38%).³

Pemerintah menargetkan bahwa *stunting* di Indonesia akan turun menjadi hanya 14% pada tahun 2024. Agar dapat mencapai target tersebut, perlu dilakukan upaya inovasi dalam menurunkan jumlah balita *stunting* sekitar 2,7% per tahunnya.⁴ Dalam rangka mencapai target penurunan *stunting*, pemerintah menetapkan kebijakan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan *stunting*. Kebijakan ini memuat pengaturan menyeluruh terkait penanganan *stunting*, yang mencakup strategi nasional, pelaksanaan program percepatan penurunan *stunting*, mekanisme koordinasi antarlembaga, serta sistem pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pendanaan guna mendukung upaya tersebut secara terintegrasi.⁵

Arah kebijakan dalam pelaksanaan pendampingan keluarga untuk mempercepat penurunan *stunting* di Kota Labuhanbatu mengacu pada

² Samsuddin *et al.*, *Stunting* (Banjaran: CV. Eureka Media Aksara, 2023), hlm. 1–3.

³ Tri Siswati, *Stunting* (Yogyakarta: Husada Mandiri, 2018), hlm. 8.

⁴ Kementerian Kesehatan Indonesia, “Kejar Stunting Turun Hingga 14% Kemenkes Lakukan Pendekatan Gizi Spesifik,” *Kementerian Kesehatan Republik Indonesia*, 8 Desember 2022, <https://www.kemkes.go.id/article/view/22120800001/kejar-target-stunting-turun-hingga-14-kemenkes-lakukan-pendekatan-gizi-spesifik.html> (diakses 31 Mei 2023, pukul 14.55).

⁵ *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting* (Jakarta: Sekretariat Negara, 2021).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, terutama Pasal 2, sebagaimana yang akan dituliskan berikut:⁶

- 1) Dalam rangka Percepatan Penurunan *Stunting*, ditetapkan Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting*.
- 2) Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a) Menurunkan Prevalensi *Stunting*,
 - b) Meningkatkan Kualitas Penyiapan Kehidupan Berkeluarga,
 - c) Menjamin Pemenuhan Asupan Gizi,
 - d) Memperbaiki Pola Asuh,
 - e) Meningkatkan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan, dan
 - f) Meningkatkan Akses Air Minum Dan Sanitasi.

Dengan adanya target penurunan angka *stunting* yang harus dicapai oleh Kabupaten Labuhanbatu, maka diperlukan perhatian terhadap komposisi penduduk sebagai dasar perencanaan intervensi. Berdasarkan data tahun 2024, jumlah penduduk Kabupaten Labuhanbatu tercatat sebanyak 511,7 ribu jiwa. Jika dilihat berdasarkan kelompok umur, penduduk usia produktif berjumlah sekitar 341,09 ribu jiwa atau 66,66%, kelompok anak-anak sebanyak 126,67 ribu jiwa atau 24,75%, sedangkan

⁶ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Jakarta: Sekretariat Negara, 2021).

sisanya, yaitu berada pada 8,59% atau sekitar 43.944 jiwa, merupakan penduduk lanjut usia.⁷

Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu berupaya mencapai target penurunan angka *stunting* pada tahun 2024 sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan *stunting*. Berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) tahun 2018, prevalensi balita dengan status gizi pendek dan sangat pendek mencapai 29%, sedangkan target yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) adalah sebesar 28%. Data profil tahun 2019 mencatat ada 528 balita yang mengalami *stunting*, yang tersebar di 15 wilayah kerja PUSKESMAS di Kabupaten Labuhanbatu. Sebagai langkah strategis untuk mencapai target tersebut, Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) Kabupaten Labuhanbatu yang dipimpin oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati telah melaksanakan dua aksi awal, yaitu melakukan analisis situasi dan menyusun rencana kegiatan bersama organisasi perangkat daerah serta mitra terkait, guna mempercepat penurunan kasus *stunting*.⁸

Selain itu, berdasarkan data dari UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Rantauprapat, angka prevalensi *stunting* tercatat sebesar 27,4% pada Desember 2022, turun menjadi 26,0% di tahun 2023, dan

⁷ Agus Dwi Dermawan, “Update 2024: Jumlah Penduduk Kabupaten Labuhan Batu 511,7 Ribu Jiwa,” *Databoks*, diakses 5 Desember 2024, pukul 09.47 WIB, <https://databoks.katadata.co.id/index.php/demografi/statistik/7537f437f317959/update-2024-jumlah-penduduk-kabupaten-labuhan-batu-511-7-ribu-jiwa>.

⁸ “Dinkes Labuhanbatu Rakor Pelaksanaan Aksi I Penurunan Stunting,” *Info Publik*, 9 Maret 2021, <https://www.infopublik.id/kategori/nusantara/516703/dinkes-labuhanbatu-rakor-pelaksanaan-aksi-i-penurunan-stunting>.

kembali menurun menjadi 19,6% pada Desember 2024. Artinya, Kabupaten Labuhanbatu berhasil menurunkan angka *stunting* sebesar 6,4% sepanjang tahun 2024. Namun, capaian ini masih belum memenuhi target *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional* (RPJMN) dari Kementerian Kesehatan untuk periode 2022–2024, yaitu sebesar 14%.⁹

Dalam rangka penanganan *stunting*, Pemerintah Kecamatan Rantau Utara melaksanakan serangkaian program yang diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021, yang mencakup beberapa kegiatan utama, yaitu:

1. Konfirmasi data dari posyandu, yang dimana kegiatan ini melakukan pengukuran ulang pada anak
2. Mengajukan permintaan Pemberian Makanan Tambahan (PMT), yaitu penyediaan makanan tambahan yang ditujukan kepada ibu hamil, bayi, dan balita untuk memenuhi kebutuhan gizi mereka. PMT dapat berupa makanan lokal maupun produk pabrikan, dengan contoh makanan seperti susu, telur, roti, dan lain sebagainya.
3. Melakukan konseling yang bertujuan untuk menambah pengetahuan kepada orang tua dan calon pengantin.
4. Melakukan kunjungan rumah serta pemantauan status gizi sebagai upaya meningkatkan derajat kesehatan secara optimal dalam rangka pencegahan *stunting* pada balita. Kegiatan ini dilaksanakan oleh tenaga kesehatan di puskesmas maupun kader kesehatan yang ada di posyandu.
5. Pelaporan kepada Dinas Kesehatan yang merupakan bagian penting dalam upaya penanggulangan *stunting*. Proses pelaporan ini berfungsi untuk memantau perkembangan kasus *stunting*, mengidentifikasi area yang membutuhkan intervensi lebih intensif, serta sebagai dasar evaluasi efektivitas program percepatan penurunan *stunting*.¹⁰

⁹ Dosmaria Sinaga, wawancara oleh penulis, Bidang Gizi Kesehatan Masyarakat Kota Rantauprapat, UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Rantauprapat, 26 Februari 2025, pukul 10.30 WIB.

¹⁰ Dosmaria Sinaga, wawancara oleh penulis, UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Rantauprapat, 26 Februari 2025, pukul 10.30 WIB.

Pada tahun 2024, yang merupakan tahun terakhir pelaksanaan program yang sudah disebut di atas, *stunting* menjadi fokus utama pemerintah. Meskipun angka *stunting* di Labuhanbatu menunjukkan penurunan, capaian tersebut belum mencapai target yang ditetapkan oleh pemerintah. Karena itu, diharapkan program-program pemerintah untuk menurunkan *stunting* dapat berjalan maksimal dan memberikan hasil yang lebih baik pada tahun 2024.

Saat ini, angka *stunting* di Kabupaten Labuhanbatu mencapai 20,2 persen, sementara target nasional tahun ini adalah menurunkan tingkat *stunting* hingga 14 persen saja. Untuk mencapai target tersebut, diperlukan kerja sama yang baik antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Namun, dalam pelaksanaan program sering terjadi kesenjangan antara perencanaan dan realisasi, terutama pada aspek pemantauan dan evaluasi. Hal ini disebabkan oleh kualitas data dan pelaporan yang masih kurang memadai, karena pemerintah daerah belum sepenuhnya melaksanakan pencatatan dan pelaporan kegiatan percepatan penurunan *stunting* secara konsisten, serta data yang dilaporkan masih belum lengkap.¹¹

Secara keseluruhan, meskipun sudah ada berbagai upaya untuk mengatasi *stunting* di Kecamatan Rantau Utara, masih terlihat adanya kesenjangan antara perencanaan dan pelaksanaan program, terutama dalam hal pemantauan dan evaluasi. Untuk mencapai target penurunan *stunting*

¹¹ “Dinkes Labuhanbatu Rakor Pelaksanaan Aksi I Penurunan Stunting,” *Info Publik*, 9 Maret 2021, <https://www.infopublik.id/kategori/nusantara/516703/dinkes-labuhanbatu-rakor-pelaksanaan-aksi-i-penurunan-stunting>.

yang lebih efektif, diperlukan langkah-langkah nyata untuk meningkatkan koordinasi dan komunikasi antara semua pihak terkait.

Pelaksanaan program penanggulangan *stunting* di Kabupaten Labuhanbatu menunjukkan adanya usaha koordinasi dan sinergi antar lembaga, salah satunya melalui rapat koordinasi. Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu secara aktif mengadakan rapat koordinasi yang melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan dipimpin oleh Pelaksana Harian (PLH) Bupati Labuhanbatu. Keterlibatan berbagai pihak dalam rapat ini menunjukkan usaha untuk membangun sinergi yang lebih baik dalam program penurunan *stunting*. Selain itu, penetapan dari lokasi-lokasi dengan angka *stunting* tinggi menjadi langkah penting untuk memastikan intervensi dapat difokuskan pada daerah-daerah yang paling membutuhkan.¹²

Secara keseluruhan, efektivitas koordinasi dan sinergi antar lembaga dalam pelaksanaan program *stunting* di Labuhanbatu menunjukkan kemajuan, terutama melalui rapat koordinasi dan penetapan *lokus* lokasi *stunting*. Namun, pelaksanaan program ini masih menghadapi sejumlah tantangan. Menurut peneliti, beberapa faktor yang memengaruhi implementasi program antara lain kurangnya pemantauan dan evaluasi, serta lemahnya kerja sama antar berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan organisasi seperti PKK. Padahal, kerja sama yang baik sangat

¹² Dinkes Labuhanbatu Rakor Pelaksanaan Aksi I Penurunan Stunting,” *Info Publik*, 9 Maret 2021, <https://www.infopublik.id/kategori/nusantara/516703/dinkes-labuhanbatu-rakor-pelaksanaan-aksi-i-penurunan-stunting>.

penting agar target penurunan angka *stunting* bisa tercapai. Selain itu, kurangnya pengawasan dan pendampingan saat menjalankan kebijakan juga menjadi hambatan besar.¹³

Tanpa dukungan yang memadai, program-program yang dirancang untuk mengatasi *stunting* berpotensi tidak terlaksana dengan efektif. Selain itu, kondisi ekonomi yang rendah juga menjadi tantangan signifikan bagi pemerintah dalam upaya menurunkan angka *stunting*.¹⁴

Hambatan utama dalam pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 di Kecamatan Rantau Utara meliputi beberapa hal. Pertama, kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya gizi seimbang menyebabkan pola makan yang tidak sehat. Banyak orang tua belum memahami kebutuhan nutrisi anak, sehingga berkontribusi pada masalah *stunting*. Kedua, lingkungan yang kurang higienis secara signifikan meningkatkan risiko penyakit infeksi, seperti diare, yang dapat mengganggu penyerapan nutrisi pada anak. Sanitasi yang buruk menjadi faktor penting yang memperbesar risiko *stunting*. Ketiga, kualitas data, pemantauan, dan evaluasi yang kurang baik menghambat pemahaman terkait prevalensi *stunting* serta efektivitas intervensi yang dilakukan. Tanpa data yang akurat dan lengkap, sulit bagi pemerintah untuk merumuskan kebijakan yang tepat dan efektif. Hambatan-hambatan tersebut menyebabkan program-program yang direncanakan untuk

¹³ Dosmaria Sinaga, wawancara oleh penulis, Bidang Gizi Kesehatan Masyarakat Kota Rantauprapat, UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Rantauprapat, 26 Februari 2025, pukul 10.30 WIB.

¹⁴ Fransiska Mariana, *Implementasi Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting di Kota Bontang* (2023), hlm. 35–36.

menurunkan *stunting* tidak berjalan optimal. Selain itu, faktor lain seperti aspek sosial, budaya, ekonomi, dan infrastruktur juga memengaruhi pelaksanaan kebijakan di lapangan.¹⁵

Dalam faktor sosial, kesadaran masyarakat menjadi sangat penting, seperti yang telah disebutkan oleh peneliti sebelumnya. Partisipasi aktif masyarakat menjadi salah satu faktor utama agar upaya penurunan *stunting* dapat berjalan sesuai dengan harapan, karena keterlibatan masyarakat sangat memengaruhi keberhasilan program di Kecamatan Rantau Utara. Sedangkan Faktor budaya meliputi norma dan kebiasaan makan yang dipengaruhi oleh budaya lokal, yang bisa memengaruhi cara orang tua mengasuh dan memberi makan anak. Misalnya, jika masyarakat lebih memilih makanan yang kurang bergizi, hal ini dapat berdampak buruk pada pertumbuhan anak. Penelitian juga menunjukkan bahwa kebiasaan yang kurang baik, seperti pemberian makanan pendamping ASI yang tidak tepat, turut menjadi penyebab masalah *stunting*.¹⁶

Jika dilihat dari faktor ekonomi, kondisi keuangan keluarga sangat berpengaruh. Pendapatan yang rendah sering membuat keluarga kesulitan membeli makanan bergizi yang penting untuk pertumbuhan anak. Selain itu, keterbatasan akses ke layanan kesehatan karena masalah ekonomi juga menjadi kendala. Banyak keluarga yang tidak mampu membayar biaya

¹⁵ Dosmaria Sinaga (Bidang Gizi Kesehatan Masyarakat Kota Rantauprapat), wawancara oleh penulis, di UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Rantauprapat, 26 Februari 2025, pukul 10.30 WIB.

¹⁶ Faktor Sosial dan Budaya yang Mempengaruhi Stunting, 27 April 2024, <https://www.papayan.Desa.Id/faktor-sosial-yang-mempengaruhi-stunting>.

pemeriksaan atau mendapatkan layanan medis yang diperlukan untuk mencegah anak mereka dari *stunting*.¹⁷

Dalam keputusan mentri kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1928/2022 tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana *Stunting* maka faktor infrastuktur juga mempengaruhi keberhasilan implementasi dalam aksesibilitas fasilitas kesehatan. Ketersediaan fasilitas kesehatan yang memadai sangat penting untuk mendukung program penanggulangan *stunting*. Jika fasilitas kesehatan sulit dijangkau atau kurang memadai, pemantauan tumbuh kembang anak akan terhambat. Jadi, gabungan faktor sosial, budaya, ekonomi, dan infrastruktur memengaruhi keberhasilan program penurunan *stunting*, sehingga masih ada hambatan dalam pelaksanaannya.¹⁸

Peraturan pelaksanaan dari Perpres Nomor 72 Tahun 2021, yaitu Peraturan BKKBN Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024 (RAN PASTI), menjadi pedoman bagi pemerintah dan masyarakat untuk mempercepat penurunan *stunting* di daerah. Namun, meskipun kebijakan ini sudah dibuat secara nasional, pelaksanaannya belum tentu berjalan lancar sampai ke tingkat daerah. Sistem kesehatan di Indonesia

¹⁷ Djulianto Tasmat *et al.*, “Strategi Percepatan Penurunan Stunting Melalui Program CSR PT Pertamina EP Rantau,” *Jurnal Penelitian Multidisiplin* 1, no. 9 (September 2023).

¹⁸ *Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1928/2022 tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana Stunting* (Jakarta: Kementerian Kesehatan, 2022), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/280046/keputusan-menkes-no-hk0107menkes19282022>.

menerapkan desentralisasi, sehingga tanggung jawab utama untuk menurunkan angka *stunting* berada pada pemerintah daerah, khususnya di tingkat II (kabupaten/kota). Kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan yang berbeda-beda di setiap daerah menyebabkan variasi prevalensi *stunting*. Oleh karena itu, seringkali terdapat kesenjangan antara kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat dan pelaksanaannya di tingkat lokal.¹⁹

Oleh sebab itu, untuk mengetahui tentang percepatan penurunan *stunting* di kecamatan Rantau Utara maka penulis tertarik untuk mengangkat penelitian skripsi dengan judul:

**“IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 72
TAHUN 2021 TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*
DI KECAMATAN RANTAU UTARA, KOTA RANTAUPRAPAT”**

B. Fokus Masalah

Mengingat tingginya angka *stunting* dan bahaya *stunting* di Kecamatan Rantau Utara, Kota Rantauprapat, maka fokus masalah pada penelitian ini adalah tentang Implementasi percepatan penurunan *stunting* di Kecamatan Rantau Utara, Kota Rantauprapat, sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan presiden nomor 72 tahun 2021 yaitu:

“Terkait upaya pemerintah dalam mempercepat penurunan angka *stunting* di indonesia, terutama pada anak-anak. Dan pemerintah

¹⁹ Amanda Mirasherly Partadisastra dan Yessi Crosita Octaria, “Analisis Keselarasan Kebijakan Nasional dan Kebijakan Daerah Terkait Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Bulungan,” *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia* 12, no. 14 (Desember 2023): 214–233.

menargetkan penurunan *stunting* secara signifikan dengan melibatkan seluruh masyarakat indonesia”

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman terkait istilah yang digunakan dalam judul skripsi ini, maka dibuat batasan istilah sebagai berikut:

1. Implementasi adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mempresentasikan sebuah kebijakan kepada masyarakat umum dengan tujuan agar kebijakan tersebut dapat mencapai hasil yang diharapkan.²⁰
2. Peraturan Presiden adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan.²¹
3. Percepatan adalah proses mempercepat suatu kegiatan atau pencapaian hasil agar selesai dalam waktu lebih singkat dari biasanya.²²
4. Penurunan secara umum berarti proses atau tindakan untuk mengurangi jumlah, ukuran, tingkat, atau intensitas sesuatu. Dalam berbagai konteks, penurunan dapat merujuk pada pengurangan

²⁰ Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 10.

²¹ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Jakarta: Sekretariat Negara, 2021).

²² World Health Organization (WHO). (2021). *Stunting in children: Context and* . Diakses dari https://www.who.int/news-room/fact_sheets/detail/stunting.

angka, prevalensi, atau kondisi tertentu yang mengalami perubahan dari keadaan buruk menuju yang lebih baik.²³

5. *Stunting* adalah kondisi gagal tumbuh pada anak yang disebabkan oleh kekurangan gizi kronis dalam jangka waktu yang lama, terutama selama seribu hari pertama kehidupan (0-2 tahun).²⁴
6. *Prevalensi* adalah ukuran dalam *epidemiologi* yang menunjukkan proporsi atau jumlah total kasus suatu penyakit atau kondisi kesehatan dalam suatu populasi pada waktu tertentu. *Prevalensi* biasanya dinyatakan dalam bentuk persentase atau rasio per jumlah penduduk, misalnya per 1.000 atau 100.000 orang.²⁵

D. Rumusan Masalah

Perumusan masalah bertujuan untuk membatasi ruang lingkup masalah dan menentukan fokus penelitian agar proses penelitian menjadi lebih terarah dan efektif. Oleh karena itu, beberapa rumusan masalah yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Perpres No. 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan *stunting* di Kecamatan Rantau Utara, Kota Rantauprapat?

²³ UNICEF. (2020). The State of the World's Children 2019: Children, food and nutrition – Growing well in a changing world. Diakses dari <https://www.unicef.org/reports/state-worlds-children-2019>.

²⁴ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Strategi Percepatan Penurunan Stunting Nasional* (Jakarta: Kementerian Kesehatan, 2020).

²⁵ Ruth Bonita, Richard Beaglehole, dan Tord Kjellstrom, *Basic Epidemiology* (Geneva: World Health Organization, 2006).

2. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan penurunan *stunting*, sesuai dengan implemetasi peraturan presiden nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan *stunting*?
3. Bagaimana tinjauan fiqih siyasah terhadap implementasi peraturan presiden nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan *stunting* di Kecamatan Rantau Utara, Kota Rantauprapat?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Implementasi *Perpres* Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan *stunting* di Kecamatan Rantau Utara, Kota Rantauprapat.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang penyebab pelaksanaan penanggulangan *stunting* sesuai dengan implementasi Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan *stunting*.
3. Untuk memahami tinjauan *fiqh siyasah* terhadap pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan *stunting* di Kecamatan Rantau Utara, Kota Rantauprapat.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat: Sebagai bahan pemahaman untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya upaya pencegahan dan penurunan *stunting*, sekaligus mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam program-program yang mendukung kesehatan ibu dan anak.
2. Bagi pemerintah: Sebagai bahan introspeksi untuk memperbaiki kebijakan dan strategi yang ada, serta memastikan bahwa upaya penurunan *stunting* berjalan sesuai rencana dan mencapai target yang telah ditetapkan.
3. Bagi mahasiswa: Sebagai sumber informasi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, menyediakan data dan analisis yang berguna bagi penelitian sejenis di masa depan, serta menjadi referensi bagi peneliti berikutnya.
4. Bagi peneliti: sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

G. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini, peneliti mencantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Dhea Jayanti Pratiwi 2023 “*Strategi pencegahan stunting di Kecamatan Medan timur kota medan*” permasalahan pada penelitian ini adalah strategi pemerintah dalam pencegahan *stunting* dan faktor penghambat pencegahan *stunting* di kecamatan medan timur. Hasil dari penelitian ini menejelaskan bahwa penurunan prevalensi *stunting* di Kecamatan Medan Timur dari 10 menjadi delapan balita *stunting* tidak dipengaruhi oleh program D'GINTING ini melainkan bahwa anak tersebut sudah lebih dari lima tahun, secara pelaksanaan program D'GINTING kurang efektif namun tetap memberikan dampak positif pada penuhan asupan makanan pada anak namun program tersebut berjalan tiga bulan dan pelaksanaannya 14 hari disetiap bulannya, selain itu dalam program D'GINTING hanya berfokus pada perbaikan gizi dan nutrisi balita *stunting*, faktor penghambat pencegahan *stunting* di Kecamatan Medan Timur adalah ketidaksiapan anggaran dana, sarana dan prasarana, dan sosialisasi yang kurang maksimal. Kesamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah terletak pada penjelasan tentang

bagaimana strategi atau kebijakan pemerintah dalam menurunkan *stunting*, dan faktor penghambatnya.

Sedangkan perbedaannya Strategi Pencegahan *Stunting* di Kecamatan Medan Timur Kota Medan, sedangkan penelitian ini meneliti bagaimana Implementasi Peraturan Presiden Momor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan *Stunting* di Kecamatan Rantau Utara, Kota Rantauprapat.²⁶

2. Skripsi ditulis oleh Erina Fahzira 2021 “*Implementasi Kebijakan Penurunan Stunting di Kabupaten Kampar*” permasalahan pada penelitian ini adalah masih tingginya angka *stunting* di Kabupaten Kampar sehingga Pemerintah membuat kebijakan penurunan *stunting* di Kabupaten Kampar. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa implementasi kebijakan penurunan *stunting* di Kabupaten Kampar belum dapat berjalan maksimal, hal ini dibuktikan dengan belum terlaksananya aspek Komunikasi, sumberdaya, diposisi/sikap pelaksana, dan struktur birokrasi, dan masih kurangnya kesadaran masyarakat, di Kampar. Kesamaan dengan penelitian ini yang dilakukan penulis adalah terletak pada penjelasan tentang implementasi penurunan *stunting* sesuai peraturan yang berlaku. Serta kurang terlaksannya implemetasi kebijakan penurunan *stunting* karna kesadaran masayarakat yang kurang dalam pencegahan *stunting*.

²⁶ Dhea Jayanti Pratiwi, “*Strategi Pencegahan Stunting di Kecamatan Medan Timur Kota Medan*” (skripsi, Universitas Medan Area, 2023).

Sedangkan perbedaannya pada implemetasi penurunan *stunting* di Kabupaten Kampar belum optimal, sedangkan pada penelitian peneliti kebijakan percepatan penurunan *stunting* di Kecamatan Rantau Utara sudah mengalami penurunan.²⁷

3. Skripsi di tulis oleh Pamella Cardea Al Nabila 2022 “*Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Stunting Pada Anak Usia 0-59 Bulan Di Wilayah Kerja Puskesmas Simpang Pandan Tahun 2022*”. Permasalahan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa salah satu penyebab *stunting* adalah pemberian ASI eksklusif kurang dari 6 bulan. Faktor lain yang memengaruhi *stunting* berasal dari lingkungan. Hasil penelitian menjelaskan bahwa balita yang tidak mendapat ASI eksklusif berisiko tiga kali lebih besar mengalami *stunting* dibanding yang mendapat ASI eksklusif.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah fokusnya; penelitian ini lebih menjelaskan faktor-faktor yang berhubungan dengan *stunting*, sedangkan penulis membahas tentang pelaksanaan atau implementasi penurunan *stunting*.²⁸

²⁷ Erina Fahriza, “*Implementasi Kebijakan Penurunan Stunting di Kabupaten Kampar*” (skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2021).

²⁸ Pamella Cardea Al Nabila, “*Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Stunting pada Anak Usia 0-59 Bulan di Wilayah Kerja Puskesmas Simpang Pandan*” (skripsi, Universitas Jambi, 2022).

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman skripsi ini, peneliti membagi isi ke dalam beberapa bab sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan: Merupakan penelitian yang berisi latar belakang fokus masalah, batasan istilah rumusan masalah tujuan penelitian, manfaat penelitian

BAB II Landasan Teori: Bab ini berisi kajian tentang berbagai teori tentang Implementasi kebijakan publik dan referensi yang menjadi landasan yang mendukung penelitian ini yang berkaitan dengan review literatur terkait penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik ini, serta dengan kerangka pemikiran dengan model atau kerangka analitis yang digunakan menilai implementasi percepatan penurunan *stunting*

BAB III Metode Penelitian: Berisi kajian tentang waktu dan lokasi penelitian, jenis penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pemeriksaan keabsahan data, teknik pengolahan dan analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian: Pada bab ini memaparkan berupa hasil analisis dari data-data yang telah diperoleh dari data primer maupun data sekunder menjawab rumusan masalah yang ada serta untuk mencapai tujuan penelitian. Berisi kajian tentang gambaran umum objek penelitian deskripsi data penelitian, pengolahan dan analisis data, pembahasan hasil penelitian dan keterbatasan penelitian.

BAB V Penutup: Bab ini memeparkan kesimpulan, implikasi hasil penelitian dan saran dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Implementasi Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021

1. Implementasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, *implementasi* diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan suatu rencana, kebijakan, atau program dalam praktik nyata.²⁹ Sementara itu, menurut Muhammad Joko Susila, *implementasi* merupakan proses penerapan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi ke dalam tindakan yang konkret dan praktis, dengan tujuan menghasilkan dampak yang nyata, seperti perubahan dalam pengetahuan, keterampilan, nilai, atau sikap. Dengan kata lain, *implementasi* tidak hanya sebatas penerapan teori, tetapi juga mencakup tahap di mana perubahan positif dapat dirasakan secara langsung oleh individu atau masyarakat yang menjadi sasaran.³⁰

Berikut pengertian implementasi dalam buku analisis kebijakan public karya subarsono:

1. Menurut Subarsono, *implementasi* dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang melibatkan penggunaan sarana atau *tools* untuk menyelesaikan pekerjaan dan mencapai hasil yang diharapkan.

²⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 2024, <https://kbbi.web.id/implementasi> Diakses 27 Mei 2025

³⁰ Muhammad Joko Susila, *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan: Manajemen Pelaksanaan dan Kesiapan Sekolah Menyongsongnya* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 174.

2. Menurut Solichin, implementasi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh individu, pejabat, atau kelompok baik dari pemerintah maupun swasta yang ditujukan untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu kebijakan.³¹

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *implementasi* adalah proses penerapan ide, konsep, atau pelaksanaan suatu proses operasional yang mengelola sumber daya secara efektif. Hal ini menunjukkan bahwa *implementasi* merupakan salah satu variabel penting yang sangat memengaruhi keberhasilan sebuah kebijakan dalam menyelesaikan masalah. Dengan kata lain, *implementasi* adalah cara untuk memastikan agar suatu rencana dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

3. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 dibuat untuk mempercepat penurunan *stunting* dengan cara yang menyeluruh dan terkoordinasi antara semua pihak terkait. Peraturan ini menggantikan Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi. Tujuan utama dari Perpres ini adalah menurunkan jumlah anak yang mengalami *stunting* di Indonesia sampai 14% pada tahun 2024. Untuk mewujudkan percepatan penurunan

³¹ Solichin, *Analisis Kebijakan Publik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 30.

persentase kasus *stunting* di Indonesia, pemerintah membuat rencana strategi nasional percepatan penurunan *stunting* yang mana rencana tersebut memiliki beberapa tujuan diantaranya yaitu untuk menurunkan pravaleensi *stunting* di Indonesia, meningkatkan kualitas persiapan kehidupan dalam berkeluarga pada masyarakat, menjamin pemenuhan asupan gizi anak, memperbaiki pola asuh orang tua kepada anak, meningkatkan akses serta kualitas pelayanan kesehatan serta meningkatkan akses air minum, air bersih dan juga sanitasi di masyarakat.³²

Dapat disimpulkan bahwa Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 mengenai Rencana Program Aksi Nasional untuk menurunkan kasus *stunting* dilaksanakan oleh berbagai pihak yang bekerja sama secara sinergis. Pelaksanaan program ini melibatkan kementerian dan lembaga terkait, pemerintah daerah provinsi, kabupaten, kota, serta pemerintah desa, termasuk pemangku kepentingan lainnya. Target penurunan *stunting* tersebut kemudian dirinci dalam bentuk sasaran, indikator, target, dan waktu pencapaian yang jelas. Program percepatan penurunan *stunting* dilaksanakan dengan kelompok masyarakat yang menjadi objek sasaran yang mana meliputi

³² Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Jakarta: Sekretariat Negara, 2021), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/174964/perpres-no-72-tahun-2021>.

remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, dan juga anak berusia 0 sampai dengan 59 bulan.³³

2. Percepatan Penurunan *Stunting*

Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak yang biasanya disebabkan oleh *growth faltering*, yaitu perlambatan pertumbuhan yang tidak sesuai dengan usia anak, serta *catch-up growth* yang tidak cukup untuk mengejar keterlambatan dari pertumbuhan anak tersebut. Hal ini mencerminkan ketidakmampuan tubuh anak mencapai pertumbuhan yang optimal, terutama dalam hal tinggi badan anak. Kondisi ini biasanya terjadi akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang sejak masa awal kehidupan. Menyadari hal ini, pemerintah Indonesia telah mengambil berbagai langkah strategis untuk menurunkan angka *stunting*, yang saat ini menjadi masalah gizi yang cukup serius di berbagai wilayah di Indonesia.³⁴

Stunting atau balita pendek merupakan kondisi kegagalan pertumbuhan pada bayi atau balita yang disebabkan oleh kekurangan gizi kronis sehingga tinggi badan anak menjadi lebih pendek dari standar sesuai usianya. Menurut *World Health Organization* (2014), kegagalan tumbuh pada anak balita ini disebabkan oleh asupan gizi yang tidak mencukupi dalam jangka

³³ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Jakarta: Sekretariat Negara, 2021), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/174964/perpres-no-72-tahun-2021>.

³⁴ Kinanti Rahmadhita, "Permasalahan Stunting dan Pencegahannya," *Jurnal Ilmu Kesehatan Bakti Husada* 11, no. 1 (Juni 2020).

waktu lama serta infeksi yang berulang kali. Kedua faktor tersebut sangat dipengaruhi oleh pola asuh yang kurang memadai, khususnya selama *seribu hari pertama kehidupan* (1.000 HPK).³⁵

Balita *stunting* adalah masalah kekurangan gizi jangka panjang yang dipengaruhi oleh berbagai hal, seperti kondisi sosial ekonomi keluarga, gizi ibu selama hamil, penyakit yang dialami bayi, dan kurangnya asupan gizi yang cukup pada bayi. Anak balita yang mengalami *stunting* berisiko mengalami kesulitan dalam mencapai perkembangan fisik dan kognitif secara optimal di masa depan.³⁶

Tabel 2.1
Intervensi Gizi Spesifik Percepatan Pencegahan *Stunting*

Kelompok Sasaran	Intervensi prioritas	Intervensi Pendukung	Intervensi Prioritas Sesuai Sasaran
Ibu Hamil	1. Pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dari kelompok miskin.	1. Suplementasi kalsium 2. Pemeriksaan kehamilan	1. Perlindungan dari malaria.

³⁵ Muhammad Zulkifli S., *Penanggulangan Angka Stunting di Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang* (skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2022).

³⁶ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, “Apa Itu Stunting,” diakses 1 Juni 2023, https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/1516/apa-itu-stunting.

Ibu menyusui dan anak 0-23 bulan	<ol style="list-style-type: none"> Promosi dan konseling menyusui Promosi dan konseling pemberian makan bayi dan anak (PMBA) Tata laksana gizi buruk akut Pemberian makanan tambahan pemulihan bagi anak gizi kurang akut Pemantauan dan promosi pertumbuhan 	<ol style="list-style-type: none"> Suplementasi kapsul vitamin A Suplementasi taburia Imunisasi Suplementasi zinc untuk pengobatan diare Manajemen terpadu balita sakit (MTBS) 	<ol style="list-style-type: none"> Pencegahan kecacingan
----------------------------------	---	---	---

Sasaran utama dari intervensi gizi sensitif adalah keluarga dan masyarakat secara luas. Program atau kegiatan ini bisa dikembangkan dan disesuaikan dengan kondisi serta kebutuhan khusus di setiap daerah.³⁷

³⁷ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Kesehatan No. 88 tentang Standar Tablet Tambah Darah bagi Wanita Hamil*, Buku Tablet Tambah Darah (Jakarta: Kementerian Kesehatan, 2014).

Tabel 2.2
Intervensi Gizi Sensitif Percepatan Pencegahan *Stunting*

Kelompok Intervensi	Jenis Intervensi
Peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akses pelayanan Keluarga Berencana (KB) Akses Jaminan Kesehatan (JKN) 2. Akses bantuan uang tunai untuk keluarga kurang mampu (PKH)
Peningkatan kesadaran, komitmen, dan praktik pengasuhan dan gizi ibu dan anak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyebarluasan informasi melalui berbagai media 2. Penyediaan konseling perubahan perilaku antar pribadi 3. Penyediaan konseling pengasuhan untuk orangtua 4. Penyediaan akses Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), promosi stimulasi anak usia dini, dan pemantauan tumbuh-kembang anak 5. Penyediaan konseling kesehatandan reproduksi untuk remaja 6. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
Peningkatan akses pangan bergizi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akses Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk keluarga kurangmampu 2. Akses fortifikasi bahan pangan utama (garam, tepung terigu, minyakgoreng) 3. Akses kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)

Dengan demikian, percepatan penurunan stunting bisa dilakukan lewat program pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu, serta edukasi untuk meningkatkan akses ke pangan bergizi bagi masyarakat, terutama

ibu hamil, ibu menyusui, dan anak usia 0-23 bulan. Hal ini penting karena stunting pada balita adalah masalah gizi jangka panjang yang disebabkan oleh berbagai faktor dan dapat menghambat perkembangan fisik dan kecerdasan anak secara optimal.

3. Ciri-ciri *Stunting* Pada Anak

Perlu diketahui bahwa tidak semua anak balita yang terlihat pendek mengalami stunting. Stunting adalah kondisi saat tinggi badan anak jauh lebih pendek dibandingkan standar tinggi badan sesuai usia yang ditetapkan oleh WHO. Jadi, *stunting* bukan hanya soal perawakan pendek biasa, tapi sudah melewati batas yang menunjukkan adanya masalah pertumbuhan akibat kekurangan gizi.³⁸ Menurut Kemenkes RI, balita bisa diketahui mengalami *stunting* bila sudah diukur panjang atau tinggi badannya, lalu dibandingkan dengan standar, dan hasil pengukurannya berada di bawah kisaran normal. Seorang anak termasuk dalam kategori *stunting* atau tidak, tergantung pada hasil pengukuran tersebut. Jadi, tidak bisa hanya dikira-kira atau ditebak tanpa pengukuran yang tepat.

Selain tubuh yang berperawakan pendek dibandingkan anak seusianya, ada juga ciri-ciri lainnya, yaitu:

- a. Pertumbuhan melambat.
- b. Wajah tampak lebih muda dari anak seusianya.
- c. Pertumbuhan gigi terlambat.

³⁸ Rika Fitrauni *et al.*, “Strategi Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Sigi,” *Journal of Muslim Community Health (JMCH)* 3, no. 4 (2022).

- d. Performa buruk pada kemampuan fokus dan memori belajarnya.
- e. Usia 8-10 tahun anak menjadi lebih pendiam, tidak banyak melakukan kontak mata terhadap orang di sekitarnya.
- f. Berat badan balita tidak naik bahkan cenderung menurun.
- g. Perkembangan tubuh anak terhambat, seperti telat menarche (menstruasi pertama anak perempuan).
- h. Anak mudah terserang berbagai penyakit infeksi.³⁹

Untuk mengetahui apakah tinggi badan anak normal, sebaiknya rutin membawa anak ke fasilitas kesehatan terdekat, seperti dokter, bidan, posyandu, atau puskesmas, minimal setiap bulan untuk pemeriksaan

4. Penyebab *Stunting*

Mengacu pada “*The Conceptual Framework of the Determinants of Child Undernutrition*”, “*The Underlying Drivers of Malnutrition*”, dan “Faktor Penyebab Masalah Gizi Konteks Indonesia” penyebab langsung masalah gizi pada anak termasuk *stunting* adalah:⁴⁰

1. Kekurangan Gizi. Kurangnya asupan gizi yang memadai, terutama protein, zat besi, vitamin A, vitamin D, dan kalsium, dapat menghambat pertumbuhan anak-anak.
2. Ketidak stabilan ekonomi, kemiskinan menjadi faktor risiko untuk stunting.

³⁹ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, “Ciri Anak Stunting,” diakses 1 Mei 2023, https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/1519/ciri-anak-stunting.

⁴⁰ Lutfi Handayani, Buku Pintar Cegah Stunting, (Jawa Timur: BFS Medika, 2024) hal. 4-5.

3. Pendidikan, bisa menjadi faktor penyebab stunting dikarenakan orang tua yang tidak memiliki ilmu pengetahuan tentang stunting pada anak.
4. Faktor Lingkungan Faktor lingkungan seperti, sanitasi yang buruk, dan kebiasaan hidup yang tidak sehat dapat memperburuk kondisi gizi dan menyebabkan stunting.
5. Pola Makan Yang Buruk Kebiasaan makan yang tidak sehat, termasuk konsumsi makanan yang rendah gizi dan tinggi lemak, gula, dan garam, dapat menyebabkan stunting jika terjadi dalam jangka waktu yang lama.
6. Gizi Ibu Selama Masa Kehamilan, Kekurangan gizi pada ibu selama kehamilan dapat memengaruhi pertumbuhan janin dan menyebabkan bayi lahir dengan berat badan lahir rendah, yang meningkatkan risiko stunting di kemudian hari.

Faktor tersebut sangat memengaruhi asupan gizi dan kesehatan ibu serta anak. Dengan melakukan intervensi pada keenam aspek ini, diharapkan bisa mencegah masalah gizi, baik kekurangan maupun kelebihan gizi.

5. Dampak *Stunting*

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak yang disebabkan oleh kekurangan gizi yang berlangsung terus-menerus, mulai dari masa kehamilan hingga anak berusia 24 bulan (2 tahun). Karena itu, *stunting* dapat memengaruhi pertumbuhan fisik dan

perkembangan otak anak secara keseluruhan, sehingga berdampak pada kesehatan dan kemampuan anak di masa depan. Dampak jangka pendek dari *stunting* adalah terjadinya gangguan pada perkembangan otak anak, kecerdasan, gangguan pada pertumbuhan fisiknya, serta gangguan metabolisme. Dampak jangka panjangnya, *stunting* yang tidak ditangani dengan baik sedini mungkin berdampak sebagai berikut:⁴¹

1. Menurunkan kemampuan perkembangan kognitif otak anak.
2. Kekebalan tubuh lemah sehingga mudah sakit.
3. Risiko tinggi munculnya penyakit metabolismik seperti kegemukan.
4. Penyakit jantung.
5. Penyakit pembuluh darah.
6. Kesulitan belajar.

Bahkan hingga dewasa, individu yang mengalami *stunting* cenderung memiliki postur tubuh pendek yang berimplikasi pada rendahnya tingkat produktivitas dan keterbatasan dalam bersaing di dunia kerja. Khusus bagi perempuan, *stunting* dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan serta hambatan perkembangan pada keturunannya di masa mendatang. Kondisi ini umumnya dijumpai

⁴¹ UNICEF, *The State of the World's Children 2022* (New York: UNICEF, 2022), <https://www.unicef.org/reports/state-of-worlds-children-2022>.

pada perempuan dewasa dengan tinggi badan di bawah 145 cm, yang menunjukkan riwayat *stunting* sejak masa kanak-kanak.

6. Pandangan Siyasah Dusturiyah Tentang Percepatan Penurunan

Stunting

1. Pengertian Siyasah Dusturiyah

Siyāsah dustūriyyah merupakan cabang dari *fiqh siyāsah* yang secara khusus mengkaji persoalan-persoalan terkait sistem perundang-undangan dalam suatu negara. Kajian ini mencakup antara lain konsep-konsep dasar konstitusi, seperti Undang-Undang Dasar negara dan latar belakang historis terbentuknya sistem legislasi dalam suatu tatanan kenegaraan. Selain itu, pembahasan juga mencakup proses perumusan undang-undang (*legislation*), peran lembaga-lembaga demokrasi, serta prinsip *syūrā* sebagai pilar penting dalam pembentukan hukum negara. Di samping itu, *siyāsah dustūriyyah* turut mengupas konsep negara hukum dalam perspektif Islam, hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara, serta penjaminan hak-hak warga negara yang wajib dilindungi oleh negara.⁴²

Dalam *fiqh dustūriyyah*, istilah konstitusi dikenal dengan sebutan *dustūr*. Kata *dustūr* berasal dari bahasa Persia yang pada mulanya merujuk kepada “seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam ranah politik maupun keagamaan.” Dalam perkembangan

⁴² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, cet. 2 (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 177.

berikutnya, istilah tersebut digunakan untuk menyebut tokoh-tokoh keagamaan Zoroaster (Majusi). Setelah mengalami adaptasi dalam bahasa Arab, makna *dustūr* mengalami perluasan, mencakup arti asas, dasar, atau pembinaan. Secara terminologis, *dustūr* dimaknai sebagai kumpulan kaidah yang mengatur prinsip-prinsip dasar serta pola hubungan dan kerja sama antar sesama anggota masyarakat dalam suatu negara, baik dalam bentuk yang tidak tertulis (*konvensi*) maupun tertulis (*konstitusi*). Dalam konteks bahasa Indonesia, istilah *dustur* telah diadopsi dan salah satu maknanya merujuk pada Undang-Undang Dasar yang ada di suatu negara.⁴³

Prinsip dasar agama Islam dalam perumusan Undang-Undang Dasar meliputi jaminan hak asasi setiap orang, kesetaraan semua warga di depan hukum, dan penolakan terhadap diskriminasi karena status sosial, kekayaan, pendidikan, atau agama. Esensi utama dari sumber konstitusi dalam perspektif Islam terletak pada pengaturan yang mengatur relasi antara pemerintah dengan rakyat, demi terciptanya tatanan keadilan dan keseimbangan dalam kehidupan bernegara.⁴⁴

Konstitusi ini juga membahas suatu yang berkaitan dengan sumber-sumber dan kaidah perundang-undangan di suatu

⁴³ Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 177–178.

⁴⁴ Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2007), hlm. 47.

negara, baik sumber material, sumber sejarah, sumber perundangan, maupun sumber penafsirannya. Perumusan konstitusi tersebut tidak dapat dilepaskan dari latar belakang sejarah negara yang bersangkutan, baik masyarakat, politik maupun kebudayaan. Dengan demikian, materi dalam konstitusi itu sejalan dengan aspirasi dan jiwa masyarakat dalam negara tersebut.⁴⁵

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa istilah *dustūr* memiliki kesetaraan makna dengan *constitution* dalam bahasa Inggris, atau Undang-Undang Dasar dalam bahasa Indonesia. Fokus kajian dalam *siyāsah dustūriyyah* terletak pada hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyat di pihak lain, termasuk lembaga-lembaga yang berfungsi dalam struktur sosial masyarakat. Oleh karena itu, ruang lingkup *siyāsah dustūriyyah* umumnya dibatasi pada pembahasan mengenai sistem pengaturan dan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan urusan kenegaraan, yang ditelaah dari sudut kesesuaianya dengan prinsip-prinsip syariat Islam serta sejauh mana aturan tersebut merealisasikan *maslahah* (kemaslahatan) dan memenuhi kebutuhan masyarakat secara adil dan proporsional.

⁴⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, cet. 2 (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 178.

2. Konsep Fiqih Siyasah Dusturiyah Mengenai Stunting:

Fiqh Siyasah Dusturiyah adalah cabang ilmu dalam Islam yang berfokus pada kebijakan publik dan tata kelola pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip syariah, dengan penekanan pada konstitusi dan hukum yang mengatur kehidupan masyarakat. Dalam konteks stunting, fiqh siyasah dusturiyah dapat digunakan untuk merumuskan kebijakan yang bertujuan untuk mengatasi masalah gizi buruk dan pertumbuhan anak yang terhambat. Berikut adalah beberapa poin penting dalam konsep fiqh siyasah dusturiyah mengenai stunting.

a. Kewajiban Pemerintah

Dalam Islam, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, termasuk kesehatan dan gizi anak. Kewajiban ini diatur dalam prinsip-prinsip syariah yang menekankan pentingnya menjaga kesejahteraan umat. Kebijakan yang diambil harus mencakup program-program yang mendukung pemenuhan gizi yang baik bagi anak-anak, terutama dalam 1.000 hari pertama kehidupan, yang merupakan periode kritis untuk pertumbuhan dan perkembangan.

Pemerintah harus merumuskan undang-undang dan regulasi yang mendukung program-program gizi, seperti

penyuluhan gizi, distribusi makanan bergizi, dan peningkatan akses terhadap layanan kesehatan. Selain itu, pemerintah juga harus memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan untuk program-program ini cukup dan tepat sasaran, sehingga dapat memberikan dampak yang signifikan dalam mengurangi angka stunting

b. Keadilan Sosial

Konsep kepemimpinan (Ulil Amri) dalam Islam adalah sebuah amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan keadilan. Kesejahteraan rakyat, termasuk jaminan gizi dan kesehatan, adalah bagian dari amanah tersebut.

Surah An-Nisa' (4) ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤْدُوا الْأَمْنَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ
بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُّكُمْ بِهِ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨

Artinya:

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat."

Fiqih siyasah dusturiyah menekankan pentingnya keadilan sosial dalam setiap kebijakan yang diambil. Dalam konteks stunting, ini berarti memastikan bahwa semua anak, terutama yang berasal dari keluarga kurang mampu, mendapatkan akses yang sama terhadap makanan bergizi, layanan kesehatan, dan pendidikan. Keadilan sosial juga mencakup upaya untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi yang berkontribusi terhadap stunting. Kebijakan harus dirancang dengan mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Misalnya, program subsidi makanan bergizi untuk keluarga miskin atau pelatihan bagi ibu tentang cara memberikan makanan yang sehat dan bergizi kepada anak-anak mereka. Dengan demikian, fiqih siyasah dusturiyah dapat membantu menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan anak yang sehat dan mengurangi risiko stunting.

c. Pendidikan dan Kesadaran

Pencegahan stunting sangat bergantung pada pemahaman yang benar tentang gizi, kesehatan, sanitasi, dan pola asuh. Ayat berikut menekankan pentingnya ilmu pengetahuan.

Surah Al-Mujadalah (58) ayat 11:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَلِسِ
فَأَفْسَحُوا يَقْسِحَ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انْشُرُوا فَانْشُرُوا يَرْفَعُ

اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَتٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَيْرٌ ١١

Artinya:

"Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: 'Berlapang-lapanglah dalam majelis', maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: 'Berdirilah kamu', maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."

Salah satu aspek penting dalam mengatasi stunting adalah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya gizi dan kesehatan anak. Fiqih siyasah dusturiyah dapat mendorong program pendidikan yang mengajarkan orang tua tentang nutrisi yang baik dan praktik pemberian makan yang benar. Pendidikan ini tidak hanya terbatas pada aspek gizi, tetapi juga mencakup informasi tentang kesehatan secara umum, sanitasi, dan perawatan anak. Program-program pendidikan dapat dilakukan melalui berbagai saluran, seperti seminar, lokakarya, dan kampanye media. Dengan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat, diharapkan orang tua dapat membuat keputusan

yang lebih baik terkait gizi dan kesehatan anak mereka, sehingga dapat mencegah terjadinya stunting

d. Kerjasama Multisektoral

Mengatasi stunting memerlukan kerjasama antara berbagai sektor, termasuk kesehatan, pendidikan, dan pertanian. Fiqih siyasah dusturiyah dapat mendorong kolaborasi antara pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat untuk menciptakan program yang komprehensif dan berkelanjutan. Kerjasama ini penting karena masalah stunting tidak dapat diselesaikan oleh satu sektor saja, melainkan memerlukan pendekatan yang holistik. Misalnya, sektor pertanian dapat berperan dalam meningkatkan produksi pangan bergizi, sementara sektor kesehatan dapat menyediakan layanan kesehatan yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan anak. Dengan adanya kerjasama yang baik antar sektor, program-program yang dirancang untuk mengatasi stunting dapat lebih efektif dan efisien.

e. Pengawasan dan Akuntabilitas

Dalam fiqih siyasah dusturiyah, penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan dapat diawasi dan dipertanggungjawabkan. Ini termasuk pemantauan program-program yang ditujukan untuk mengurangi stunting

dan evaluasi dampaknya terhadap masyarakat. Pengawasan yang baik akan memastikan bahwa sumber daya yang dialokasikan digunakan secara efektif dan tepat sasaran. Pemerintah dapat membentuk lembaga atau tim khusus yang bertugas untuk memantau dan mengevaluasi program-program terkait stunting. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan juga sangat penting, sehingga masyarakat dapat memberikan masukan dan kritik terhadap kebijakan yang diterapkan. Dengan adanya akuntabilitas, diharapkan program-program yang dijalankan dapat memberikan hasil yang optimal dalam mengurangi angka stunting. Dengan menerapkan prinsip-prinsip fiqh siyasah dusturiyah, diharapkan dapat tercipta kebijakan yang efektif dalam mengatasi stunting dan meningkatkan kesejahteraan anak-anak di masyarakat.⁴⁶

⁴⁶ Al-Qaradawi, Yusuf. *Fiqh Siyasah: Prinsip-prinsip dan Aplikasinya dalam pemerintahan islam*

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian yang peneliti lakukan adalah di UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Rantauprapat, jln: Cut Nyak Dien, Kec. Rantau Utara, Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara. Adapun waktu penelitian ini dilaksanakan sejak bulan Januari 2025 dan diselesaikan pada bulan Maret 2025. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena peneliti tertarik terhadap Kebijakan yang lakukan oleh UPTD Kesehatan Masyarakat Kota Rantauprapat dalam melaksanakan penurunan *stunting*. Selain itu, peneliti juga tertarik terhadap angka *stunting* di Kecamatan Rantau Utara yang berhasil dalam menurunkan angka *stunting* dari tahun ke tahun dibandingkan beberapa Kebupaten lainnya di Labuhan Batu.

2. Subjek Penelitian

Subjek adalah orang yang memberikan informasi dan data tentang situasi dan kondisi penelitian.⁴⁷ Dalam penelitian ini yang dimaksud subjek adalah seluruh orang yang dianggap untuk memberikan informasi terhadap data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah 5 subjek terdiri dari 2 Staf UPTD Kesehatan Masyarakat

⁴⁷ Farida Hamid, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: PT Apollo, 2015), hlm. 222.

Kota Rantauprapat, 2 Masyarakat dan 1 Kader Posyandu. Sesuai dengan keperluan peneliti yang digali dalam penelitian ini adalah kedalaman informasi, bukan kuantitas. Informan adalah orang yang memberikan informasi.

3. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud umuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek peneliti misalnya perilaku, cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa Pendekatan kualitatif ini menggunakan metode kualitatif yaitu observasi dan wawancara. Metode kualitatif ini digunakan kerana beberapa pertumbungan:

1. Karena menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah digunakan apabila berhadapan dengan keyataan jamak.
2. Karena metode kualitatif ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dengan responden.
3. Metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris (field research) dan bersifat kualitatif. Pendekatan yuridis empiris adalah suatu penelitian yang

dilakukan terhadap pelaksanaan atau implementasi hukum positif secara faktual atau pada situasi nyata dengan maksud dan tujuan menemukan fakta (fact finding) yang kemudian mengarah pada identifikasi masalah (problem identification) dan pada akhirnya menuju pemecahan masalah (problemsolution) dengan menggunakan bahan-bahan kepustakaan yang didukung dengan hasil wawancara dengan informan untuk menganalisis pokok permasalahan pada penyusunan skripsi ini.⁴⁸

Penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Pendekatan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini penulis menggunakan PerpresNo.72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting
2. Pendekatan kebijakan yakni dengan melihat konsep yang meliputi garis pelaksanaan suatu pekerjaan. Berarti disini yang dimaksud adalah perpres nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan yang dibuat oleh pemerintah untuk penurunkan pravaleensi stunting di Indonesia.

⁴⁸ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif (Suatu TinjauanSingkat), (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), 51.

B. Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer yang dituangkan dalam penelitian ini yaitu dari hasil wawancara langsung dengan Dinas Kesehatan Bidang Gizi UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Rantauprapat, dan Kader Posyandu. Kemudian peneliti mengamati serta mencatat hasil dari wawancara tersebut untuk dituangkan dalam penelitian ini. Selain itu, masyarakat yang memiliki anak *stunting*

2. Data Sekunder

Data sekunder atau data yang diambil sebagai penunjang data primer tanpa harus terjun langsung ke lapangan antara lain: buku-buku hukum baik itu jurnal, tesis, skripsi dan artikel yang diantaranya buku Buku modul pencegahan *stunting*, buku *stunting* pada anak: tantangan, strategi, dan solusi. Jurnal Rika Fitrauni, Dkk, Strategi Percepatan Penurunan *Stunting* Di Kabupaten Sigi, Journal Of Muslim Community Health (JMCH), Vol, 3 No. 4 (2022). Jurnal Kinanti Rahmadhita, Permasalahan *Stunting* dan Pencegahannya, Jurnal Ilmu Kesehatan Bakti Husada, Vol, 11 No. 1 Juni 2020. Jurnal Okka Kusumawati, Dkk, Pemodelan Faktor -Faktor yang Mempengaruhi Persentase *Stunting* pada Balita di Indonesia dengan Pendekatan Regresi Data Panel, Jurnal Teknik ITS, Vol. 11 No. 3 (2022), h. 45

C. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini teknik yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Peneliti melakukan wawancara langsung bertemu dengan masyarakat, Kader Posyandu, staf bidang gizi UPTD Kesehatan Masyarakat Kota Rantauprapat, di jln: Cut Nyak Dien, Kec. Rantau Utara, Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara.

1. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk memperoleh data yang berguna untuk kelengkapan data-data yang diperoleh sebelumnya.⁴⁹ Secara umum dapat dikenal ada tiga macam pedoman wawancara yaitu:

- a. Pedoman wawancara terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang disusun secara terperinci item demi item lengkap dengan alternatif jawabannya.
- b. Pedoman wawancara tidak terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang memuat garis-garis besar yang akan ditanyakan ketika di lapangan. Pewawancara dapat mengembangkan pertanyaan-pertanyaan dimaksud untuk menggali data lebih dalam.
- c. Pedoman wawancara semi terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang disusun secara terperinci, namun pewawancara masih menggali data lebih dalam lagi selain

⁴⁹ Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), hlm.185- 186

yang sudah tercantum dalam pedoman wawancara.⁵⁰

Adapun jenis wawancara yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur, dimana peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan untuk memperoleh jawaban yang relevan terhadap informan penelitian, metode wawancara ini akan peneliti gunakan untuk mendapatkan informasi yang bersifat akurat, benar dan jelas datanya peneliti dapat melakukan wawancara tentang Penurunan Stunting di Kecamatan Rantau Utara, Kota Rantauprapat

Wawancara akan dilaksanakan oleh peneliti dengan UPTD Kesehatan Masyarakat Kota Rantauprapat, Kader Posyandu dan Masyarakat. Pihak informan tersebut telah dianggap mengerti mengenai permasalahan yang diteliti. Adapun informan yang sudah di wawancarai pada penelitian ini yaitu:

Tabel 3.1

No	Jabatan	Informan
1	Staf Bagian Gizi Dinas Kesehatan Uptd Kesehatan Masyarakat Kota Rantauprapat	2 Orang
2	Bidan / Kader Posyandu	1 Orang
3	Masyarakat yang memiliki anak gizi buruk	2 Orang

⁵⁰ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, hlm. 73.

Adapun pertanyaan yang akan diberikan kepada para narasumber adalah mengenai tinjauan umum terhadap implementasi peraturan Presiden (PP) Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan *stunting*.

2. Observasi

Observasi sebagai pengamatan data pencatatan yang dilakukan penelitian secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi juga salah satu alat pengumpulan data yang digunakan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis dengan gejala-gejala yang di selidiki titik observasi.⁵¹ Dalam penelitian ini dilakukan secara langsung di lapangan untuk melihat peran dan kinerja dari Dinas Kesehatan Masyarakat Kota Rantauprapat.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari dan mengumpulkan data mengenai hal-hal yang berupa catatan ataupun tulisan, gambar dari seseorang. Teknik dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data penelitian melalui sejumlah dokumen atau informasi dan didokumentasikan.

D. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Pemeriksaan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi dimana triangulasi adalah teknik pemeriksaan

⁵¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press ,2020), Hlm. 89.

keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar dari itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Denzin membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori. Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek kembali suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Hal ini dapat dicapai dengan jalan:

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara
- b. Membandingkan apa yang dikatakan prang didepan dengan apa yang dikatakan secara pribadi
- c. Membandingkan hasil penelitian dengan fakta dilapangan.⁵²

E. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan semuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data menjabarkamya ke dalam unit-unit melakukan sistesa menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain. Teknik analisis data pada penelitian ini penulis menggunakan tiga prosedur perolehan data

⁵² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), hlm. 178.

1. Reduksi Data (Data Reduction)

Reduksi data adalah proses penyempurnaan data, baik pengurangan terhadap data yang dianggap kurang perlu dan tidak relevan, maupun penambahan data yang dirasa masih kurang. Data yang diperoleh di lapangan mungkin jumlahnya sangat banyak. Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang akan direduksi memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

2. Penyajian Data/Display

Penyajian data secara sistematis akan memudahkan pemahaman terhadap perkembangan yang terjadi selama proses penelitian. Setelah data tersaji dengan baik, langkah selanjutnya adalah merancang perencanaan kerja yang didasarkan pada pemahaman tersebut. Dalam menyampaikan data, selain menggunakan narasi teks, dapat pula digunakan bahasa nonverbal seperti bagan, grafik, denah, matriks, dan tabel. Penyajian data merupakan suatu proses pengorganisasian informasi yang dilakukan dengan mengelompokkan data berdasarkan kategori-kategori tertentu sesuai kebutuhan analisis.

3. Verifikasi Data/Penarikan Kesimpulan (Conclusions drawing/verifying)

Verifikasi data dilakukan apabila kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan ada perubahan-perubahan bila tidak dibarengi dengan bukti-bukti pendukung yang kuat untuk mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Bila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung dengan bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikenakan merupakan kesimpulan yang kredibel atau dapat dipercaya.⁵³

⁵³ Ahmad Nizar Rangkuti, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, PTK, dan Penelitian Pengembangan*, (Bandung: Citapustaka Media, 2016), hlm. 152

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Temuan Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Dinas Kesehatan UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Rantauprapat

Rantau Prapat atau Rantauprapat adalah ibu kota Kabupaten Labuhan Batu provinsi Sumatra Utara, Indonesia, Kota ini dilintasi oleh Jalan Raya Lintas Timur Sumatra. Rantau Prapat dilengkapi dengan akses Kereta Api, yang terhubung hingga ibu kota provinsi Sumatra Utara, Kota Medan. Pada tahun 2017, jumlah penduduk Rantau Prapat sebanyak 167.874 jiwa, sementara pada tahun 2021 jumlah penduduk Rantau Prapat sebanyak 172.862 jiwa. Rantauprapat sebelumnya merupakan kota administratif, yang dihapuskan statusnya pada tahun 2003 menjadi kota kecamatan biasa karena tidak memenuhi persyaratan peningkatan daerah otonom. pada tahun 1993-1994 kota ini mendapatkan predikat kota bersih dibuktikan dengan diberikannya penghargaan adipura oleh Presiden kala itu Soeharto.⁵⁴

Wilayah Rantauprapat terbagi menjadi 2 kecamatan dan 19 kelurahan dalam Kabupaten Labuhan Batu

- a. Kecamatan Rantau Utara
- b. Kecamatan Rantau Selatan

⁵⁴“Bab4,”diakses 20 Mei 2025, http://repository.uinsu.ac.id/23818/5/BAB_4.pdf.

Rantauprapat memiliki luas 17.679 Ha (176.79 km²) atau 2.4% dari wilayah Sumatera Utara. Secara geografis, Rantauprapat terletak pada 2°09'30.4"–2°00'57.7" Lintang Utara dan 99°46'30.8"–99°53'06.8" Bujur Timur

Secara Administratif, batas wilayah Rantauprapat adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1

Utara	Kecamatan Bilah Barat, Kabupaten Labuhan Batu
Selatan	Kecamatan Dolok Sigompulan, Kabupaten Padang Lawas Utara
Barat	Kecamatan Bilah Barat, Kabupaten Labuhan Batu
Timur	Kecamatan Bilah Brat dan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhan Batu

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kesehatan Masyarakat Kota Rantauprapat berlokasi di Jalan Cut Nyak Dien, Kelurahan Kota Rantauprapat, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara. Wilayah operasionalnya meliputi beberapa kelurahan dan lingkungan yang berada di sekitar Kota Rantauprapat.

UPTD ini biasanya memiliki fasilitas seperti:

- Puskesmas: Sebagai pusat pelayanan kesehatan dasar.
- Puskesmas Pembantu: Terdapat beberapa Puskesmas Pembantu untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan di daerah terpencil.

c. Poskesdes: Pos Kesehatan Desa yang membantu menyediakan pelayanan kesehatan dasar di tingkat desa.

Program dan Layanan, Beberapa program dan layanan yang disediakan meliputi:

- a. Pelayanan Kesehatan Dasar: Meliputi pemeriksaan kesehatan, pengobatan ringan, dan pencegahan penyakit.
- b. Pengendalian Penyakit: Upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular seperti TB, malaria, dan demam berdarah dengue.
- c. Promosi Kesehatan: Kegiatan promosi kesehatan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hidup sehat.⁵⁵

2. Visi dan Misi Dinas Kesehatan UPTD Kesehatan Masyarakat Kota Rantauprapat

a. Visi

“Puskemas kota yang mandiri yang berkeadilan dalam memberikan pelayanan kesehatan yang optimal yang sebaik-baiknya di wilayah Kecamatan Rantau Utara”

b. Misi

- 1) Memberdayakan serta mendorong kemandirian masyarakat dan keluarga dalam membagun kesehatan dengan mengupayakan agar perilaku hidup bersih dan sehat menjadi kebutuhan masyarakat

⁵⁵“Final Lampiran Juknis Profil 2021,” diakses 20 Mei 2025, <https://www.scribd.com/document/586652054/5-Final-Lampiran-Juknis-Profil-2021>.

- 2) Memelihara dan meningkatkan kesehatan individu, keluarga, masyarakat melalui bersih lingkungan
- 3) Memberikan pelayanan yang prima (operasional, informatif, mutu dan antusias) kepada masyarakat dengan menetapkan personil yang terlibat dalam pelayanan kesehatan serta merupakan sistem administrasi, dibidang peralatan milik negara dan negara sesuai dengan kemampuan, pengalaman, pelatihan, dan pendidikan
- 4) Memberikan pelayanan kesehatan yang paripurna berdasarkan profesionalisme untuk meningkatkan kualitas yang berkesinambungan
- 5) Menyelenggarakan pelayanan kesehatan tingkat pertama, gizi seimbang, pencegahan penyakit menular dan tidak menular mulai dari fase dalam kandungan, bayi, balita, anak-anak, remaja, dan pasangan usia subur hingga lanjut usia dan melalui kolaborasi beberapa pihak serta pengembangan sumber daya manusia yang profesionalisme dan berakhhlak mulia.⁵⁶

⁵⁶ Puskesmas Kota, *PowerPoint Puskesmas Kota*, diakses 20 Mei 2025, <https://www.scribd.com/presentation/502821263/powepoint-puskesmas-kota>.

3. Kedudukan dan Fungsi UPTD Kesehatan Masyarakat Kota Rantauprapat

1. Kedudukan

- a. Kedudukan dalam bidang administrasi, Puskesmas merupakan perangkat Pemda/Kota dan tanggung jawab langsung baik secara teknis medis maupun secara administratif kepada dinas kesehatan kota.
- b. Dalam hirarki pelayanan kesehatan, sesuai Sistem Kesehatan Nasional (SKN) maka Puskesmas berkedudukan pada tingkat fasilitas kesehatan pertama.

2. Fungsi

Puskesmas diharapkan dapat bertindak sebagai motivator, fasilitator dan turut serta memantau terselenggaranya proses pembangunan di wilayah kerjanya agar berdampak positif terhadap kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya. Hasil yang diharapkan dalam menjalankan fungsi ini antara lain adalah terselenggaranya pembangunan di luar bidang kesehatan yang mendukung terciptanya lingkungan dan perilaku sehat. Upaya pelayanan yang diselenggarakan meliputi:⁵⁷

Pelayanan kesehatan masyarakat yang lebih fokus pada upaya pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan, dilakukan bersama kelompok masyarakat di sekitar wilayah kerja puskesmas.

⁵⁷ Puskesmas Kota, *PowerPoint Puskesmas Kota*, diakses 20 Mei 2025, <https://www.scribd.com/presentation/502821263/powepoint-puskesmas-kota>.

1. Pelayanan medis dasar yang lebih menitik beratkan pada pengobatan dan pemulihan kesehatan secara individual dan keluarga, biasanya melalui perawatan jalan dan rujukan ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap.

Fungsi dari Puskesmas adalah:

1. Berfungsi sebagai pusat pengembangan pembangunan kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya.
2. Mengembangkan dan membina partisipasi aktif masyarakat dalam wilayah kerjanya guna meningkatkan kemampuan hidup sehat.
3. Menyediakan pelayanan kesehatan masyarakat secara komprehensif di seluruh wilayah kerjanya.

B. Temuan Khusus Penelitian

1. Implementasi Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan *Stunting* di Kota Rantauprapat

Secara umum, implementasi sering dipahami sebagai proses pelaksanaan undang-undang atau kebijakan yang melibatkan koordinasi dan kerja sama antara berbagai pihak terkait dalam menjalankan program atau kebijakan tersebut. Menurut Leo Agustino, implementasi merupakan suatu proses yang bersifat dinamis, di mana dalam pelaksanaan kebijakan dilakukan berbagai kegiatan secara sistematis dan terstruktur. Melalui proses ini, diharapkan tercapai hasil yang sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam

kebijakan tersebut. Dengan demikian, implementasi bukan sekadar menjalankan aturan secara mekanis, melainkan memerlukan pengelolaan, penyesuaian, dan evaluasi yang terus-menerus agar kebijakan dapat memberikan dampak positif yang maksimal bagi masyarakat.⁵⁸

Dosmaria Sinaga, Staf Bidang Gizi di UPTD Kesehatan Masyarakat Kota Rantauprapat, menyampaikan bahwa:

Mengenai implementasi peraturan presiden nomor 72 tahun 2021 sudah terlaksana dengan baik di mana kami terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan percepatan penurunan *stunting*, hal tersebut dilakukan karena *stunting* bukan kasus yang sepele lagi dan menjadi perhatian bagi pemerintah Kabupaten Labuhan Batu dikarenakan melihat dari prevalensi *stunting* pada tahun 2022 terdapat di angka 27,6% pada tahun 2022. Angka ini sangat memprihatinkan dan menjadi perhatian utama kami. Oleh karena itu, kami berkomitmen untuk mengimplementasikan langkah-langkah yang efektif dalam percepatan penurunan *stunting*, termasuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang gizi yang baik dan pentingnya kesehatan ibu dan anak. Kami percaya bahwa dengan kolaborasi yang baik antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak terkait, kita dapat menurunkan angka *stunting* dan memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan optimal sehingga hal tersebut menjadi perhatian pemerintah untuk mengimplementasikan percepatan penurunan *stunting*.⁵⁹

Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu secara konsisten berupaya melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan *stunting*, dengan tujuan utama menurunkan angka kasus *stunting* di wilayah tersebut. Salah satu


⁵⁸ Leo Agustino, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik* (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 70.

⁵⁹ Dosmaria Sinaga, wawancara oleh penulis, Bidang Gizi Kesehatan Masyarakat Kota Rantauprapat, UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Rantauprapat, 26 Februari 2025, pukul 10.30 WIB.

langkah strategis yang ditempuh adalah melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pengertian *stunting*, penyebab terjadinya, serta dampak negatif yang ditimbulkannya. Keterlibatan masyarakat dianggap sangat krusial dalam proses ini, karena masyarakat berperan sebagai penegak hukum bersama dan bukan hanya bergantung pada satu lembaga khusus saja. Tanpa partisipasi aktif masyarakat, pelaksanaan hukum dan kebijakan terkait penanggulangan *stunting* tidak akan berjalan efektif.

Data menunjukkan bahwa pemerintah berhasil menurunkan angka *stunting* dari tahun ke tahun. Pada bulan Desember 2022, *stunting* tercatat sebesar 27,4%, kemudian menurun menjadi 26,0% pada tahun 2023, dan kembali turun signifikan menjadi 19,6% pada Desember 2024. Meskipun demikian, angka penurunan tersebut belum sepenuhnya memenuhi target yang ditetapkan dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) oleh Kementerian Kesehatan untuk periode 2022-2024. Dengan demikian, Kabupaten Labuhan Batu telah menunjukkan kemajuan yang positif dalam menanggulangi *stunting*, meskipun masih terdapat ruang untuk peningkatan guna mencapai target nasional.⁶⁰

⁶⁰ Dosmaria Sinaga, wawancara oleh penulis, Bidang Gizi Kesehatan Masyarakat Kota Rantauprapat, UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Rantauprapat, 26 Februari 2025, pukul 10.30 WIB.

Tabel 4.2

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa pemerintah berhasil menjalankan kebijakan penurunan *stunting* secara konsisten dari tahun ke tahun. Keberhasilan ini tidak terlepas dari sinergi dan kerja sama yang erat antara pemerintah dan masyarakat dalam upaya menurunkan angka *stunting* secara bersama-sama.

Adapun upaya yang dilakukan pemerintah dalam menurunkan *stunting* yaitu dengan melakukan kebijakan seperti program tentang penurunan *stunting* yaitu:⁶¹

1. Pemberian makanan tambahan
 - a. Pemberian makanan tambahan untuk *stunting* umumnya di berikan selama 90 hari atau 3 bulan berturut-turut dalam satu tahun, dan biasanya diberikan di rumah salah satu kader posyandu, program ini dilaksanakan di rumah salah satu kader posyandu untuk memastikan aksesibilitas dan keterlibatan masyarakat. Pemberian makanan tambahan merupakan salah

⁶¹ Kemenkes, Diakses 27 Mei 2025, <https://ayosehat.kemkes.go.id/pemberian-makanan-tambahan-pada-balita>

satu langkah strategis untuk meningkatkan status gizi anak, terutama bagi mereka yang mengalami stunting.

b. Jenis makanan yang diberikan berupa makanan pokok dan lauk seperti:

- 1) Nasi yang dipadukan dengan lauk pauk seperti ayam, ikan, telur. Dapat memberikan sumber karbohidrat dan protein yang penting untuk pertumbuhan.
- 2) Buah-buahan. Buah-buahan kaya akan vitamin dan mineral yang mendukung kesehatan secara keseluruhan.
- 3) Bubur kacang hijau. Sumber protein nabati yang baik dan mudah dicerna oleh balita.
- 4) Susu. Sumber kalsium dan protein yang penting untuk pertumbuhan tulang dan otot.

c. Sasaran dari PMT (pemberian makanan tambahan) adalah Balita Gizi Kurang, Balita berat badan kurang dan Balita dengan berat badan tidak naik, hal ini bertujuan agar berat badan Balita kembali naik mengikuti kurva pertumbuhan, berat badan kembali normal dan menjadi gizi baik sehingga kondisi *stunting* pada Balita dapat dicegah.

2. Penyuluhan gizi:⁶²

- a. Tujuan dari penyuluhan gizi untuk meningkatkan pengetahuan ibu dan keluarga tentang pentingnya gizi seimbang untuk mencegah stunting
- b. Sasaran penyuluhan gizi ini berupa: ibu hamil, ibu menyusui, orang tua, balita, dan masyarakat umum.
- c. Paham bagaimana cara mencegah stunting seperti.
 - 1) Memeriksakan kandungan secara rutin; Memastikan kesehatan ibu hamil dan perkembangan janin.
 - 2) Penuhi asupan Nutrisi; Mengonsumsi makanan bergizi yang seimbang.
 - 3) Mencukupi konsumsi Zat Besi; Penting untuk mencegah anemia pada ibu hamil dan mendukung pertumbuhan janin.
 - 4) Terapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS); Menerapkan kebiasaan hidup sehat untuk mencegah penyakit.
 - 5) Lakukan olah-raga secara teratur; meningkatkan daya tahan tubuh dan kesehatan secara keseluruhan.

⁶² Puskesmas Batang Peranap, Diakses 27 Mei 2025, <https://dinkes.inhukab.go.id/batangperanap/2022/07/07/penyuluhan-gizi-untuk-cegah-bayi-balita-stunting/>

3. Kunjungan rumah dan pemantauan status gizi:⁶³

- Kunjungan rumah dan pemantauan status gizi bertujuan untuk memastikan kesehatan dan gizi balita.
- Pemberian vaksin, mengingat balita dengan masalah gizi rentan terhadap infeksi, penting juga untuk memastikan bahwa vaksinasi anak sudah lengkap dan sesuai jadwal.
 - Pemeriksaan status gizi, Pengukuran Berat Badan dan Tinggi Badan: Untuk menentukan status gizi balita, salah satu indikator utama adalah mengukur berat badan dan tinggi badan balita, kemudian membandingkannya dengan standar pertumbuhan (misalnya, *growth chart*).
 - Pemberian suplemen atau terapi gizi, dalam beberapa kasus, anak dengan wasting membutuhkan suplemen gizi atau makanan untuk memperbaiki status gizinya.

4. Melakukan Konseling,

Konseling bertujuan untuk memberikan edukasi kepada orang tua atau pengasuh mengenai pentingnya gizi.

- Memberikan edukasi kepada orang tua atau pengasuh mengenai pentingnya pemberian makanan bergizi, pemberian ASI eksklusif pada bayi di bawah 6 bulan, serta pendampingan dalam pemberian MPASI (Makanan Pendamping ASI) yang seimbang setelah usia 6 bulan.

⁶³ Sesela Primadona, Diakses 27 Mei 2025, <https://puskesmasseseladikes.lombokbaratkab.go.id/berita/kunjungan-rumah-oleh-petugas-dengan-masalah-gizi-di-wilayah-kerja-pkm-sesela-tahun-2025/>

b. Meningkatkan Konsumsi Kalori dan Protein; Memberikan penjelasan tentang cara meningkatkan konsumsi kalori dan protein pada anak yang mengalami wasting. agar mereka dapat mencapai pertumbuhan yang optimal.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Herri Ritonga, mengatakan:

Dinas Kesehatan memiliki peran yang sangat penting dalam penurunan stunting di Kabupaten Labuhan Batu. Dengan adanya kebijakan dan program-program yang diberikan oleh pemerintah, kami sebagai masyarakat yang kurang mampu sangat terbantu dalam memperbaiki gizi anak-anak kami. Pemerintah juga menyediakan fasilitas yang mendukung upaya penurunan stunting, seperti makanan tambahan dan pemeriksaan kesehatan rutin. Faktor yang menyebabkan anak saya mengalami stunting antara lain kurangnya pengetahuan tentang gizi yang baik, akses yang terbatas terhadap makanan bergizi, dan masalah kesehatan yang sering dialami anak. Selain itu, kondisi ekonomi keluarga juga berpengaruh besar terhadap kemampuan kami untuk menyediakan makanan yang bergizi. Dengan adanya program dari Dinas Kesehatan, saya mendapatkan makanan tambahan yang sangat membantu. Selain itu, mereka juga melakukan pengecekan kesehatan terhadap anak saya secara rutin, sehingga kami bisa mengetahui perkembangan dan kebutuhan gizi anak dengan lebih baik. Saya berharap program-program ini terus berlanjut.⁶⁴

Berdasarkan hasil wawancara di atas, Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhan Batu telah mengikuti peraturan perundang-undangan dalam upaya percepatan atau pelaksanaan penurunan *stunting*. Hal ini dilakukan agar Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu dapat melaksanakan Perpres Nomor 72 Tahun 2021 secara terorganisir dan tepat sasaran.

⁶⁴ Herri Ritongga, wawancara oleh penulis, Kelurahan Padang Matinggi, 1 Maret 2025, pukul (10.30 WIB.)

Pernyataan tersebut diperkuat melalui hasil wawancara dengan Sahrayani, Bidan Kader Posyandu, yang menyampaikan bahwa:

Di Posyandu kami, berbagai program telah dilaksanakan untuk mendukung percepatan penurunan stunting. Salah satunya adalah program pemantauan pertumbuhan anak, di mana kami secara rutin mengukur tinggi dan berat badan anak untuk memantau perkembangan mereka. Selain itu, kami juga mengadakan penyuluhan gizi yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan orang tua tentang pentingnya asupan gizi yang seimbang bagi anak. Kami juga melaksanakan program pemberian makanan tambahan, terutama bagi anak-anak yang teridentifikasi berisiko stunting. Makanan tambahan ini disediakan oleh Dinas Kesehatan dan diberikan secara berkala. Selain itu, kami melakukan pemeriksaan kesehatan rutin untuk mendeteksi masalah kesehatan yang mungkin dialami anak, sehingga bisa segera ditangani. Program-program ini dirancang untuk memastikan bahwa anak-anak di wilayah kami mendapatkan perhatian dan dukungan yang mereka butuhkan untuk tumbuh sehat dan terhindar dari stunting.⁶⁵

Ibu Sahrayani Bidan Kader Posyandu
Menambahkan:

Kader kesehatan juga berperan dalam pemantauan pertumbuhan anak dan memberikan dukungan kepada orang tua dalam hal pola asuh dan pemberian makanan yang bergizi. Dengan adanya kolaborasi ini, kami dapat memastikan bahwa informasi dan layanan yang diberikan dapat menjangkau lebih banyak masyarakat, terutama mereka yang berada dalam kelompok rentan. Kerja sama ini sangat penting untuk mencapai tujuan bersama dalam menurunkan angka stunting di daerah kami.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwasannya dalam mengoptimalkan upaya percepatan penurunan *stunting* yang ada di kabupaten Labuhan Batu,

⁶⁵ Sahrayani, wawancara oleh penulis, Bidan Kader Posyandu, 28 Februari 2025.

pemerintah telah siap siaga menangani kasus *stunting* tersebut, dibuktikan dengan adanya program-program dan kerjasama antar sektor pelaksanaan kebijakan yang dilakukan dalam mempercepat penurunan angka prevalensi *stunting*.

2. faktor-faktor yang menyebabkan penurunan *stunting*, sesuai dengan implemetasi peraturan presiden nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan *stunting*

Faktor-faktor yang memicu terjadinya *stunting* menurut Imam Akbar dan Titih Huriah (2022) yaitu sebagai berikut:⁶⁶

1. Pendidikan Ibu

Kejadian stunting pada balita berhubungan erat dengan tingkat pendidikan ibu. Semakin rendah pendidikan ibu, semakin besar risiko anaknya mengalami stunting. Pendidikan yang kurang membuat ibu kurang paham tentang nutrisi, kesehatan, dan cara merawat anak yang baik, yang berkontribusi pada tingginya angka stunting. Oleh karena itu, meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi ibu diharapkan bisa membantu menurunkan angka stunting di masyarakat.

a. Faktor Ekonomi

Pendapatan rumah tangga adalah salah satu tanda utama tingkat kesejahteraan masyarakat. Anak-anak dari keluarga ekonomi

⁶⁶ Akbar dan Huriah, T., “Faktor-faktor yang Memicu Terjadinya Stunting,” *Jurnal Kesehatan Masyarakat* 12, no. 1 (2022): 34–45.

rendah biasanya makan lebih sedikit dibandingkan anak dari keluarga yang lebih mampu. Kondisi ini memengaruhi pertumbuhan fisik anak, di mana anak dari keluarga kurang mampu cenderung memiliki berat dan tinggi badan lebih rendah. Ini menunjukkan bahwa kondisi ekonomi sangat memengaruhi asupan gizi dan pertumbuhan anak secara keseluruhan.

b. Fakor Lingkungan

Faktor lingkungan yang kurang higienis secara signifikan meningkatkan risiko penyakit infeksi, seperti diare, yang dapat mengganggu penyerapan nutrisi pada anak. Sanitasi yang buruk menjadi faktor penting yang memperbesar risiko *stunting*.

c. Faktor Budaya

Faktor budaya meliputi norma dan kebiasaan makan yang dipengaruhi oleh budaya lokal, yang bisa memengaruhi cara orang tua mengasuh dan memberi makan anak. Misalnya, jika masyarakat lebih memilih makanan yang kurang bergizi, hal ini dapat berdampak buruk pada pertumbuhan anak. Penelitian juga menunjukkan bahwa kebiasaan yang kurang baik, seperti pemberian makanan pendamping ASI yang tidak tepat, turut menjadi penyebab masalah *stunting*.

Sedangkan menurut Kementerian Kesehatan 2018 tentang gizi buruk yang dialami oleh ibu hamil dan anak balita bukan satu-

satunya faktor penyebab terjadinya *stunting*. Faktor intervensi yang paling penting untuk dapat mengurangi prevalensi *stunting* yang dilakukan pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) anak. Adapun faktor-faktor penyebab *stunting* yaitu:⁶⁷

1. Kesalahan dalam merawat anak yang tidak efektif
2. Kurangnya layanan medis, seperti pelayanan kesehatan untuk ibu selama kehamilan
3. Kurangnya makanan sehat di rumah
4. Kurangnya akses ke fasilitas sanitasi dan air bersih.

Berdasarkan wawancara dengan ibu Dina Nasution, beliau mengatakan bahwa:

Anak saya mengalami stunting yang disebabkan oleh faktor ekonomi. Kami sebagai orang tua merasa sangat terbatas dalam memenuhi asupan gizi yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Suami saya hanya bekerja serabutan, dan Ibu tidak dapat bekerja karena harus mengurus anak-anak di rumah. Dengan kondisi ekonomi yang sulit, kami kesulitan untuk menyediakan makanan bergizi yang cukup untuk anak-anak kami. Akibatnya, anak kami mengalami gizi buruk, yang tentunya sangat mengkhawatirkan bagi kesehatan dan masa depannya. Kami berharap ada dukungan dan bantuan yang dapat membantu keluarga kami agar dapat memberikan gizi yang lebih baik untuk anak-anak kami.⁶⁸

Berdasarkan percakapan diatas, faktor ekonomi menjadi masalah utama dalam rumah tangga dalam memberikan asupan gizi yang cukup kepada anak, dengan demikian pemerintah membuat

⁶⁷ Kementerian Kesehatan, *Faktor-faktor Penyebab Stunting* (2018).

⁶⁸ Dina Nasution, wawancara dengan penulis, masyarakat Kelurahan Aek Paing, 1 Maret 2025, pukul 14.00 WIB.

program pemberian makanan tambahan untuk masyarakat yang tidak mampu. Guna mencegah *stunting*, dan kebijakan pemrintah dalam melakukan penurunan *stunting* di Kabupaten Labuhan Batu.

a. Faktor Penghambat dan Pendukung Implementasi Pemerintah Dalam Menangani Kasus *Stunting* Sesuai Perpres No. 72 Tahun 2021.

1. Faktor Penghambat: ⁶⁹

- a) Pengetahuan masyarakat, masyarakat beranggapan bahwa *stunting* bukanlah masalah krusial melainkan hanya terjadi karena faktor genetik. Anggapan ini juga didukung oleh perilaku masyarakat yang tidak menerapkan ASI eksklusif dengan memberikan makanan pada awal kelahiran seperti pisang, madu, gula, dan lain sebagainya.
- b) Serta kurangnya minat masyarakat untuk datang ke Puskesmas atau Posyandu terdekat untuk melakukan pengukuran dan imunisasi; menjadi penghambat signifikan. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya informasi, aksesibilitas, atau kepercayaan terhadap layanan kesehatan yang tersedia. Tanpa kunjungan rutin, pemantauan status gizi anak menjadi sulit dilakukan.
- c) Kurangnya kualitas data dan evaluasi; Data yang tidak akurat atau kurang lengkap dapat menghambat perencanaan dan

⁶⁹ Siti Raudah Rita dan Arif Budiman, “Efektivitas Program Penurunan Stunting di Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Desa Patarikan dan Desa Karias Dalam),” *Jurnal Layanan Publik* 1, no. 1 (2024): 67–68.

pelaksanaan program intervensi stunting. Evaluasi yang tidak memadai juga mengakibatkan kesulitan dalam mengukur efektivitas program yang telah dilaksanakan, sehingga tidak dapat dilakukan perbaikan yang diperlukan.

- d) Lemahnya kerjasama antar berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan organisasi seperti PKK; dapat menghambat pelaksanaan program. Sinergi yang kuat antara berbagai pihak sangat penting untuk mencapai tujuan bersama dalam penanganan stunting.
- e) Lingkungan yang kurang higenis: Lingkungan yang tidak bersih dan kurang higienis dapat berkontribusi pada masalah kesehatan yang lebih luas, termasuk stunting. Sanitasi yang buruk dapat menyebabkan infeksi dan penyakit, yang pada gilirannya mempengaruhi status gizi anak. Oleh karena itu, perbaikan lingkungan hidup menjadi sangat penting dalam upaya penanganan stunting.

Hambatan-hambatan tersebut menyebabkan program-program yang direncanakan untuk menurunkan stunting tidak berjalan optimal.

2. Faktor Pendukung: ⁷⁰

- a) Dukungan dari pihak-pihak terkait Dukungan dalam hal ini diperoleh dari Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhan Batu yang turut turun ke lapanagan untuk meninjau kinerja puskesmas serta membuat berbagai kegiatan utnuk meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan di Kecamatan Kabupaten Labuhan Batu. Selain dukungan.
- b) Kerjasama dan kolaborasi baik antar pihak Koordinasi yang baik dalam pelaksanaan intervensi ini yakni dilihat dari perencanaan kegiatan yang rutin dilakukan, diadakanya lokmin setiap akhir tahun untuk pembahasan rencana kegiatan dan evaluasi, kerja sama antara Koordinator Program Gizi, KIA, Promkes serta bidan-bidan di setiap daerahnya.
- c) Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat: Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya gizi seimbang, pola asuh yang baik, dan kesehatan anak dapat mendorong perubahan perilaku yang positif dalam pencegahan stunting.
- d) Keterlibatan Kader Kesehatan: Kader kesehatan yang terlatih dapat berperan sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat, memberikan informasi, serta mendukung keluarga dalam upaya pencegahan stunting.

⁷⁰ Yuni Ratnasari dan Tria Nurhandayani, “Upaya Pencegahan Stunting Ditinjau dari Intervensi Gizi Spesifik pada Masa 1000 Hari Pertama Kehidupan di Wilayah Kerja Puskesmas Pasar Simpang Kabupaten Tanggamus,” *Jurnal Desentralisasi dan Kebijakan Publik* 5, no. 2 (Maret 2024).

- e) Program Pemberian Makanan Tambahan: Adanya program pemberian makanan tambahan bagi anak-anak yang berisiko stunting dapat membantu meningkatkan asupan gizi mereka.
- f) Peningkatan Sanitasi dan Kebersihan: Meningkatkan akses terhadap sanitasi yang baik dan praktik kebersihan dapat mengurangi risiko infeksi yang dapat mempengaruhi kesehatan anak dan berkontribusi pada stunting.
- g) Monitoring dan Evaluasi yang Efektif: Sistem pemantauan dan evaluasi yang baik dapat membantu pemerintah dan pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi masalah dan menyesuaikan program-program yang ada untuk mencapai hasil yang lebih baik.

kebijakan pemerintah dapat berjalan dengan baik apabila terdapat kerjasama antara semua sektor. Dengan adanya kerjasama tersebut maka menjadi pendukung dalam penurunan *stunting* di Kabupaten Labuhan Batu.

d. Tinjauan Fiqih Siyasah Dusturiyah

Siyasah dusturiyah merupakan cabang dari fiqh siyasah yang secara khusus mengkaji masalah perundang-undangan negara. Kajian ini mencakup berbagai konsep fundamental, antara lain mengenai konstitusi, termasuk Undang-Undang Dasar suatu negara, serta sejarah terbentuknya peraturan perundang-undangan dalam konteks suatu negara. Selain itu, *siyasah dusturiyah* juga

membahas proses legislasi, yaitu bagaimana Undang-Undang dirumuskan, serta peran lembaga-lembaga demokrasi dan syura yang menjadi pilar utama dalam sistem perundang-undangan tersebut. Lebih lanjut, kajian ini menelaah konsep negara hukum (*rule of law*) dalam perspektif siyasah, serta hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara, termasuk hak-hak warga yang wajib dilindungi secara konstitusional.⁷¹

Jika di tinjau dari fiqih siyasah dusturiyah para pemerintah dan masyarakat sudah ada yang berhasil dan ada yang mengalami hambatan dalam perencanaanya dan pelaksanaanya dilapangan dilihat dari:

a. Kewajiban Pemerintah

Dalam Islam, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, termasuk kesehatan dan gizi anak. Kewajiban ini diatur dalam prinsip-prinsip syariah yang menekankan pentingnya menjaga kesejahteraan umat. Kebijakan yang diambil harus mencakup program-program yang mendukung pemenuhan gizi yang baik bagi anak-anak, terutama dalam 1.000 hari pertama kehidupan, yang merupakan periode kritis untuk pertumbuhan dan perkembangan.

⁷¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Cet. 2 (Jakarta: Kencana, 2016), 177.

Jika dilihat pada pelaksanaanya dilapangan pemerintah berhasil dalam menjalankan kebijakannya melalui program-program penurunan stunting seperti:

1. pemberian makanan tambahan, jenis makanan yang diberikan berupa makanan pokok, buah-buahan, bubur kacang hijau, serta susu. Tentunya PMT ini di berikan harus tepat sasaran yaitu kepada anak yang mengalami gizi buruk dan ibu hamil.
2. Penyuluhan gizi, kunjungan rumah dan pemantauan status gizi
3. Dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya status gizi pada anak.

Dengan demikian fiqih siyasah dusturiyah dapat mendukung kebijakan pemerintah berdasarkan syariat islam.

b. Keadilan Sosial

Konsep kepemimpinan (Ulil Amri) dalam Islam adalah sebuah amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan keadilan. Kesejahteraan rakyat, termasuk jaminan gizi dan kesehatan, adalah bagian dari amanah tersebut.

Fiqih siyasah dusturiyah menekankan pentingnya keadilan sosial dalam setiap kebijakan yang diambil. Dalam

konteks stunting, ini berarti memastikan bahwa semua anak, terutama yang berasal dari keluarga kurang mampu, mendapatkan akses yang sama terhadap makanan bergizi, layanan kesehatan. Kebijakan harus dirancang dengan mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Pemerintah berhasil dalam memberikan keadilan sosial di kabupaten labuhan batu dengan program subsidi makanan bergizi untuk keluarga miskin, penyuluhan gizi dan pelatihan bagi ibu tentang cara memberikan makanan yang sehat dan bergizi kepada anak-anak mereka. Pemerintah melakukan program tersebut dengan tepat sasaran tanpa membeda-bedakan dan tanpa ada diskriminasi.

Dengan demikian, fiqh siyasah dusturiyah dapat membantu menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan anak yang sehat dan mengurangi risiko stunting.

c. Pendidikan dan Kesadaran

Pencegahan stunting sangat bergantung pada pemahaman yang benar tentang gizi, kesehatan, sanitasi, dan pola asuh.

Salah satu aspek penting dalam mengatasi stunting adalah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang

pentingnya gizi dan kesehatan anak. Fiqih siyasah dusturiyah dapat mendorong program pendidikan yang mengajarkan orang tua tentang nutrisi yang baik dan praktik pemberian makan yang benar. Pendidikan ini tidak hanya terbatas pada aspek gizi, tetapi juga mencakup informasi tentang kesehatan secara umum, sanitasi, dan perawatan anak. Program-program pendidikan yang dilakukan pemerintah di kabupaten labuhan batu dapat dilakukan melalui berbagai saluran, seperti sosialisasi tentang pentingnya pencegahan stunting pada anak. Dengan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat, diharapkan orang tua dapat membuat keputusan yang lebih baik terkait gizi dan kesehatan anak mereka, sehingga dapat mencegah terjadinya stunting

d. Kerjasama Multisektoral

Mengatasi stunting memerlukan kerjasama antara berbagai sektor, termasuk kesehatan, pendidikan, dan pertanian. Fiqih siyasah dusturiyah dapat mendorong kolaborasi antara pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat untuk menciptakan program yang komprehensif dan berkelanjutan. Kerjasama ini penting karena masalah stunting tidak dapat diselesaikan oleh satu sektor saja, melainkan memerlukan pendekatan yang holistik.

Akan tetapi pada kenyataanya kerjasama antara pemerintah dengan kader posyandu dan juga masyarakat belum berjalan dengan maksimal dikarenakan masyarakat kurang berpartisipasi dalam posyandu yang dilakukan oleh kader posyandu, yang dimana posyandu merupakan langkah awal dalam mencegah stunting. Dengan demikian kerjasama antar sektor tersebut belum sepenuhnya berjalan dengan maksimal.

e. Pengawasan dan Akuntabilitas

Dalam fiqih siyasah dusturiyah, penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan dapat diawasi dan dipertanggungjawabkan. Ini termasuk pemantauan program-program yang ditujukan untuk mengurangi stunting dan evaluasi dampaknya terhadap masyarakat. Yang terjadi dilapangan bahwa pengawasan dan akuntabilitas belum sepenuhnya berjalan dikarenakan pemerintah tidak melakukan pemantauan dan pengecekan data pada tahun 2022- 2021.

Dengan demikian jika di tinjau dari fiqih siyasah dusturiyah implementasi peraturan presiden nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting di kecamatan rantau utara, kota rantauprapat. bahwasanya yang terjadi

dilapangan belum bepenuhnya berjalan dengan baik, masih terdapat hambatan-hambatan dalam penerapannya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting di Kecamatan Rantau Utara, Kota Rantau Prapat, maka dapat peneliti simpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 di Kecamatan Rantau Utara telah berjalan sesuai dengan arahan kebijakan nasional, yaitu dengan membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TTPS) tingkat kecamatan, melibatkan lintas sektor seperti Puskesmas, Kader Posyandu. Pelaksanaan program intervensi spesifik (seperti pemberian makanan tambahan, pemantauan tumbuh kembang balita, serta pemeriksaan ibu hamil. Menunjukkan adanya sinerji antar lembaga. Namun demikian, implementasi masih menemui kendala pada aspek koordinasi antarinstansi, keterbatasan sumber daya manusia, serta minimnya pemahaman masyarakat mengenai bahaya stunting
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyebab stunting di Kecamatan Rantau Utara meliputi:
 - a. Faktor ekonomi, seperti rendahnya pendapatan keluarga sehingga berdampak pada pemenuhan gizi anak;

- b. Faktor pendidikan, khususnya rendahnya tingkat pendidikan ibu yang berdampak pada kurangnya pemahaman terkait gizi dan kesehatan anak;
 - c. Faktor budaya, seperti kebiasaan memberi makanan pendamping ASI yang tidak tepat usia dan jenisnya; serta
 - d. Faktor lingkungan, seperti buruknya sanitasi dan akses terhadap air bersih. Faktor-faktor ini saling berinteraksi dan membutuhkan penanganan yang holistik
3. Tinjauan Fiqih Siyasah Dusturiyah Terhadap Implementasi Perpres Nomor 72 Tahun 2021

Menunjukkan bahwa upaya pemerintah dalam menurunkan angka stunting merupakan bentuk tanggung jawab negara (*maslahah 'ammalah*) dalam menjamin kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, khususnya kepada anak-anak sebagai generasi penerus bangsa. Dalam perspektif siyasah dusturiyah, kebijakan ini sejalan dengan prinsip hifz al-nasi (menjaga keturunan), yang merupakan bagian dari *maqasid al-syariah*. Dengan demikia, implementasi perpres ini merupakan bentuk ijtihad siyasah yang sah dan wajib didukung oleh seluruh elemen masyarakat.

Saran

Dari hasil penelitian ini, penulis dapat memberikan saran yaitu:

1. Untuk Pemerintah Kecamatan Rantau Utara terus meningkatkan dan memberikan pendampingan kepada masyarakat dalam menanggulangi kasus *stunting* di Kecamatan Rantau Utara dan terus menjalin kerjasama antar SKPD yang terkait dan juga memberikan pengarahan kepada Puskesmas untuk terus melakukan pemantauan terhadap *stunting*.
2. Untuk masyarakat dapat proaktif membantu Pemerintah untuk menanggulangi *stunting* di Kecamatan Rantau Utara dengan memperhatikan pola asuh anak agar dapat mendapatkan gizi yang lebih baik, masyarakat harus memahami dan mempelajari tentang pemenuhan gizi untuk anak agar tidak terkena dampak gizi buruk yang dapat meningkatkan angka *stunting* di Kecamatan Rantau Utara.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Abu Daud Sulaiman bin al-Asy'as bin Ishaq bin Basyir bin Syaddad bin 'Amru al-Azdi al-Sijistani. (n.d.). *Sunan Abi Daud* (Juz III, p. 36).
- Agustino, L. (2008). *Dasar-dasar kebijakan publik* (p. 70). Bandung: Alfabeta.
- Apriani, A. R. (2022). *Efektivitas program percepatan penurunan stunting di Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar* (pp. 30–33).
- Bappenas. (2021). *SUN Annual Meeting 2021: Indonesia bidik penurunan stunting dan perbaikan gizi*. <https://www.bappenas.go.id/index.php/berita/sun-annual-meeting-2021-indonesiabidik-penurunan-stunring-dan-perbaikan-gizi-H7fXx>
- Basyir, A. (2000). *Asas-asas hukum muamalat*. Yogyakarta: UII Press.
- Bonita, R., Beaglehole, R., & Kjellstrom, T. (2006). *Basic epidemiology*. World Health Organization.
- Databoks. (2024). *Update 2024: Jumlah penduduk Kabupaten Labuhan Batu 511,7 ribu jiwa*. <https://databoks.katadata.co.id/index.php/demografi/statistik/7537f437f317959>
- Departemen Agama RI. (2010). *Al-Quran dan terjemahnya* (p. 87). Bandung: Diponegoro.
- Djazuli. (2007). *Fiqh siyasah: Implementasi kemaslahatan umat dalam rambu-rambu syariah* (p. 47). Jakarta: Prenadamedia Group.
- Fahriza, E. (2021). *Implementasi kebijakan penurunan stunting di Kabupaten Kampar* [Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru].
- Fitrauni, R., et al. (2022). Strategi percepatan penurunan stunting di Kabupaten Sigi. *Journal of Muslim Community Health*, 3(4).
- Iqbal, M. (2016). *Fiqh siyasah: Kontekstualisasi doktrin politik Islam* (Cet. 2, pp. 177–178). Jakarta: Kencana.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Menteri Kesehatan No. 88 tentang standar tablet tambah darah bagi wanita hamil*. Buku Tablet Tambah Darah.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2018). *Faktor-faktor penyebab stunting*.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). *Strategi percepatan penurunan stunting nasional*.

Mariana, F. G. (2023). *Implementasi Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting di Kota Bontang* (pp. 35–36).

Nabila, P. C. A. (2022). *Faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian stunting pada anak usia 0-59 bulan di wilayah kerja Puskesmas Simpang Pandan* [Skripsi, Universitas Jambi].

Pratiwi, D. J. (2023). *Strategi pencegahan stunting di Kecamatan Medan Timur Kota Medan* [Skripsi, Universitas Medan Area].

Rahayu, A., et al. (2018). *Study guide stunting dan upaya pencegahannya* (p. 25). Yogyakarta: CV Mine.

Samsuddin, et al. (2023). *Stunting* (pp. 1–3). Banjaran: CV. Eureka Media Aksara.

Septisuari, U. D. (2018). *Kajian kejadian stunting pada balita berdasarkan karakteristik keluarga di Desa Sidoharjo Kecamatan Samigaluh Kabupaten Kulon Progo* [Skripsi, Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta].

Siswati, T. (2018). *Stunting*. Yogyakarta: Husada Mandiri.

Subarsono. (2009). *Analisis kebijakan publik* (p. 30). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Susilo, M. J. (2007). *Kurikulum tingkat satuan pendidikan: Manajemen pelaksanaan dan kesiapan sekolah menyongsongnya* (p. 174). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Wahab, S. A. (n.d.). *Analisis kebijakan: Dari formulasi ke implementasi kebijakan negara* (p. 10).

Zulkifli, M. (2022). *Penanggulangan angka stunting di Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang* [Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar].

Soerjono Soekanto, Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif (Suatu TinjauanSingkat), (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), 51.

Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), hlm.185- 186

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press ,2020), Hlm. 89.

QS. Asy-Syura Ayat (42): 38

2. Jurnal

Dian Mira Anjani, Penerapan Pendidikan Kesehatan Terhadap Pengetahuan Ibu Tentang Stunting Pada Balita di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Rawat Inap Banjarsari Metro Utara, *Jurnal Cendika Muda*, Volume 4, Nomor 1, Maret 2024

Kusumawati, O., et al. (2022). Pemodelan faktor-faktor yang mempengaruhi persentase stunting pada balita di Indonesia dengan pendekatan regresi data panel. *Jurnal Teknik ITS*, 11(3), 45.

Akbar, A., & Huriah, T. (2022). Faktor-faktor yang memicu terjadinya stunting. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 12(1), 34–45.

Ratnasari, Y., & Nurhandayani, T. (2024). Upaya pencegahan stunting ditinjau dari intervensi gizi spesifik pada masa 1000 hari pertama kehidupan di wilayah kerja Puskesmas Pasar Simpang Kabupaten Tanggamus. *Jurnal Desentralisasi dan Kebijakan Publik*, 5(2).

Rita, S., Raudah, S., & Budiman, A. (2024). Efektivitas program penurunan stunting di Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi kasus Desa Patarikan dan Desa Karias Dalam). *Jurnal Layanan Publik*, 1(1), 67–68.

Rahmadhita, K. (2020). Permasalahan stunting dan pencegahannya. *Jurnal Ilmu Kesehatan Bakti Husada*, 11(1).

3. Wawancara

Sinaga, D. wawancara oleh penulis, Bidang Gizi Kesehatan Masyarakat Kota Rantauprapat, UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Rantauprapat, 26 Februari 2025, pukul 10.30 WIB.

Nasution, D. (2025, Maret 1). Wawancara. Ibu balita yang terkena stunting. Kelurahan Aek Paing, Pukul 14.00 WIB.

Ritongga, H. (2025, Maret 1). Wawancara. Kelurahan Padang Matinggi, Pukul 10.30 WIB.

Sahrayani. (2025, Februari 28). Wawancara. Bidan Kader Posyandu, Pukul 10.00 WIB.

4. Website

Pemerintah Kabupaten Banyumas. (n.d.). *Peraturan Presiden*. <https://pmptsp.banyumaskab.go.id/page/34944/peraturan-presiden>

Scribd. (n.d.). *5 Final Lampiran Juknis Profil 2021*. <https://www.scribd.com/document/586652054/5-Final-Lampiran-Juknis-Profil-2021>

Scribd. (n.d.). *PowerPoint Puskesmas Kota.*
<https://www.scribd.com/presentation/502821263/powepoint-puskesmas-kota>

UNICEF. (2022). *The state of the world's children 2022.*
<https://www.unicef.org/reports/state-of-worlds-children-2022>

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. (n.d.).
http://repository.uinsu.ac.id/23818/5/BAB_4.pdf

Kementerian Kesehatan RI. (2023). *Apa itu stunting?*
https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/1516/apa-itu-stunting

Kementerian Kesehatan RI. (2023). *Ciri anak stunting.*
https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/1519/ciri-anak-stunting

Kementerian Kesehatan RI. (2023). *Kejar target stunting turun hingga 14%.* <https://www.kemkes.go.id/article/view/22120800001/kejar-target-stunting-turun-hingga-14-kemenkes-lakukan-pendekatan-gizi-spesifik.html>

Keputusan Menteri Kesehatan. (2022). *Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1928/2022.*
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/280046/Keputusan-menkes-nohk0107menkes19282022>

Ibnu Katsir. (2022). *Tafsir Surat Al-Nisa Ayat 58.*
<http://www.ibnukatsironline.com/2025/05/tafsir-surat-nisa-ayat-58.hml>

Kemenkes, Diakses 27 Mei 2025,
<https://ayosehat.kemkes.go.id/pemberian-makanan-tambahan-pada-balita>

Puskesmas Batang Peranap, Diakses 27 Mei 2025,
<https://dinkes.inhukab.go.id/batangperanap/2022/07/07/penyuluhan-gizi-untuk-cegah-bayi-balita-stunting/>

Sesela Primadona, Diakses 27 Mei 2025, <https://puskesmasseseladikes.lombokbaratkab.go.id/berita/kunjungan-rumah-oleh-petugas-dengan-masalah-gizi-di-wilayah-kerja-pkm-sesela-tahun-2025/>

BIODATA



A. Identitas Diri

1. Nama : Winda Kurnia Tarmiji
2. Nim : 2110300010
3. TTL : Rantauprapat, 23 Desember 2002
4. Alamat : Jl. Akasia Rantauprapat
5. Email : windakurniatarmiji@gmail.com
6. No Hp : 0895321531696

B. Identitas Orang Tua

1. Ayah : Eri Budi Tarmiji
2. Pekerjaan : Wiraswasta
3. Ibu : Nurhayati
4. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
5. Alamat : Jl. Akasia Rantauprapat

C. Pendidikan

1. TK Ummi Fauziah, Lulus 2008
2. SDN 112135 Rantau Utara, Lulus 2015
3. MTSN 2 Labuhanbatu, Lulus 2018
4. SMAN 1 Rantau Utara, Lulus 2021
5. UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Lulus 2025

D. Motto

"Proses Tidak Akan Menghianati Hasil"

**PANDUAN WAWANCARA UNTUK UPTD DINAS KESEHATAN
MASYARAKAT KOTA RANTAUPRAPAT**

1. Bagaimana koordinasi dinas kesehatan untuk mendukung percepatan penurunan *stunting* di Kecamatan Rantau Utara, Kota Rantauprapat?
2. Apa saja program yang telah dilaksanakan di Kecamatan Rantau Utara, Kota Rantauprapat dalam penurunan *stunting*?
3. Apa saja tantangan yang dihadapi dinas kesehatan dalam mengimplementasikan perpres ini?
4. Berapa jumlah anak yang terkena *stunting* pada tahun 2022 -2024?
5. Berapa persen anak yang terkena *stunting*, pada tahun 2022-2024? Beserta grafik pertahunnya?
6. Apakah ada kolaborasi dengan masyarakat kader kesehatan dalam program *stunting*?
7. Apakah Anda merasa ada perubahan dalam pola makan dan kesehatan anak-anak di lingkungan Anda setelah adanya program penurunan *stunting*?
8. Apa tantangan yang Anda hadapi dalam memenuhi kebutuhan gizi yang baik untuk anak-anak di keluarga Anda?
9. Program apa saja yang telah dilaksanakan di Posyandu Anda untuk mendukung percepatan penurunan *stunting*?

Wawancara Dengan Dinas Kesehatan Bidang Gizi, UPTD Kesehatan masyarakat kota Rantauprapat.



Sosialisasi perundang-undangan tentang *stunting* pada anak



Anak Gizi Buruk



Timbangan berat badan dan mengukur tinggi badan



Makanan tambahan, di bagikan pada saat posyandu



Kader posyandu yang bertugas



Gambar wawancara dengan masyarakat





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Silitang Kota Padang Sidempuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022
Website : <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : fasih@uinsyahada.ac.id

: B-1931 /Un. 28/D/PP.00.9/10/2024

Oktober 2024

: Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi

Bapak

1. Dermina Dalimunthe, S.H., M.H.
2. Dr. Uswatun Hasanah, S.H., M.Ag

mu'alaikum Wr. Wb

hormat, disampaikan kepada Bapak bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkajian Judul Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa tersebut di bawah ini:

: WINDA KURNIA TARMIJI

: 2110300010

: A : VII (Tujuh)

: Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Tata Negara

Skripsi : Implementasi Peraturan Presiden No.72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting Di Kecamatan Rantau Utara, Kota Rantauprapat


Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak menjadi Pembimbing I pembimbing II penelitian penulisan skripsi Mahasiswa dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak, kami ucapkan terima kasih.

alamu'alaikum Wr. Wb.



Ketua Program Studi


Khoiruddin Manahan Siregar, M.H
NIP. 19911110 201903 1 010

PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
EMBIMBING I


Dermina Dalimunthe, S.H., M.H.
NIP. 19710528 200003 2 005

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
PEMBIMBING II


Dr. Uswatun Hasanah, S.H., M. Ag
NIP. 19931209 202012 2 021



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPuan
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sibolang Kota Padangsidimpuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022
Website : <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : fasih@uinsyahada.ac.id

Nomor	: B- 81	/Un.28/D.2/TL.00/01/2025	13 Januari 2025
Sifat	: Biasa		
Lampiran	: -		
Hal	: Mohon Izin Melakukan Riset		

Yth. Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Labuhan Batu

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama	: Winda Kurnia Tarmiji
NIM	: 2110300010
Fakultas	: Syariah dan Ilmu Hukum
Program Studi	: Hukum Tata Negara
Alamat	: Jl. Akasia Rantauprapat. Kelurahan Padangmatinggi. Kecamatan Rantau Utara. Kabupaten Labuhan Batu
Nomor Telp/HP	: 0895 3215 31696

Adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan penulisan skripsi mahasiswa dengan judul "Implementasi Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting di Kecamatan Rantai Utara, Kota Rantauprapat".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan izin melakukan riset dan memperoleh data informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapan terimakasih.

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum,
Parencanaan dan Keuangan,





PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU

DINAS KESEHATAN

Jalan Ki Hajar Dewantara No.108 Kode Pos 21415

Telepon / Fax (0624) 21118

Rantauprapat

Rantauprapat, 24 Februari 2025

Nomor : 800/ 1147 /Dinkes/II/2025
Sifat : segera
Ampiran : -
Hal : Pemberian Izin Penelitian

W. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Universitas Syekh Ali Hasan Ahmad Addary
Padang Sidenpuan
di -
Tempat

Menindaklanjuti Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Labuhanbatu Nomor : 070/0124/BKPP-III/2025 tanggal 05 Februari 2025 perihal Izin
Penelitian kepada Mahasiswa/i an :

Nama : Winda Kurnia Tarmiji
Alamat : Jl. Akasia Rantauprapat Kel. Padang Matinggi Kec. Rantau Utara
Kab. Labuhanbatu
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang
Percepatan Penurunan Stunting di Kecamatan Rantau Utara, Kota
Rantauprapat.

Dengan ini kami memberikan Izin kepada Winda Kurnia Tarmiji untuk Melakukan
Penelitian pada Wilayah Kerja Puskesmas Kota Rantauprapat.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu (sebagai laporan)
2. Kepala Puskesmas Kota Rantauprapat.
3. Kaban Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Labuhanbatu
4. Yang bersangkutan
5. Arsip